

**SANKSI HUKUM JUAL BELI TUAK ANALISIS QANUN NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG HUKUM JINAYAT
(STUDI KASUS MAHKAMAH SYARI'YAH ACEH SINGKIL PROVINSI
ACEH)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Jurusan Hukum Pidana Islam**

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh :

TAUFIK ARRAHMAN

NIM : 02.05.16.3.111



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021 M/1442 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Taufik Arrahman

Nim : 02.05.16.3.111

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Judul : SANKSI HUKUM JUAL BELI TUAK ANALISIS QANUN
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT
(STUDI KASUS MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, saya bersedia menerima segala konsekuensi bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 16 Maret 2021

TAUFIK ARRAHMAN
NIM : 02.05.16.3.111

PERSETUJUAN

**SANKSI HUKUM JUAL BELI TUAH ANALISIS QANUN NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (STUDI KASUS
MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH)**

SKRIPSI

Oleh :

TAUFIK ARRAHMAN
NIM : 02.05.16.3.111

Menyetujui :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

M. RIZAL, M.Hum
NIP : 19650716199403 1 003

Dr. ARIFUDDIN MUDA HARAHAP, M.Hum
NIP : 19810828200901 1 011

Mengetahui :
Ketua Jurusan Jinayah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Drs. Abd. Mukhsin, M. Sos. Sc
NIP : 19620509199002 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	es dan ye
ش	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ط	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain		apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آِ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
آِ وِ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آِ ... آِ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	Ā	a dan garis di atas
آِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
آِ وِ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

IKHTISAR

Islam melarang *Khamar* (minuman keras), karena dianggap sebagai induk keburukan (*ummul khabaits*), disamping merusak akal sehat, jiwa, kesehatan, dan harta, *khamar* diharamkan meminumnya, baik sedikit maupun banyak, dan keharamannya terletak pada dzatnya. Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai “Sanksi Hukum Jual-Beli Tuak Analisis Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Aceh Singkil Provinsi Aceh)”, sehingga penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut : 1.) Bagaimana sanksi hukum Jual-Beli Tuak dalam analisis Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat? 2.) Bagaimana penerapan sanksi hukum Jual-Beli Tuak pada Mahkamah Syar’iyah Aceh Singkil?. Penelitian ini merupakan penelitian Lapangan atau *Field Search* yang pelaksanaannya terjun langsung ke Mahkamah Syar’iyah Aceh Singkil. Jurnal berupa buku, Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pembahasan berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa minuman *Khamar* dan sejenisnya merupakan minuman haram yang dilarang dalam islam sebab, minuman-minuman keras dapat memabukkan dan merusak sel-sel otak yang ada pada manusia. Sanksi hukum jual-beli tuak yaitu menyerahkan pemberian sanksi hukum terhadap pelaku penjual dan pembeli tersebut kepada penguasa (*ulil amri*) atau hakim dan bentuk jarimahnya berupa hukuman Cambuk (*‘Uqubat Ta’zir*). Sedangkan, dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat melarang adanya penjualan dan pembelian Tuak (*Khamar*) sebagaimana dalam Pasal 5 Huruf a Juncto Pasal 16 Ayat (1) “Setiap orang yang sengaja memproduksi, menyimpan, menimbun, menjual, atau memasukkan khamar, masing-masing diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* Cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan”, dan Pasal 16 Ayat (2) “Setiap orang yang dengan sengaja membeli, membawa, mengangkut atau menghadiahkan *Khamar*, masing-masing diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* Cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling banyak 20 (dua puluh) bulan”. Pemberian Hukuman biasanya ditentukan oleh Hakim itu sendiri seberapa banyak hukuman yang akan diberi kepada Terdakwa nantinya.

Kata kunci : Tuak / Khamar

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk dan pertolongan sehingga skripsi ini selesai dengan judul **“Sanksi Hukum Jual Beli Tuak Analisis Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Aceh Singkil Provinsi Aceh)”**. Shalawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Rasul Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi umat muslim di dunia.

Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Di Tengah Pandemi Covid-19.

Karya skripsi ini penulis persembahkan kepada Ayahanda tercinta ARIFIN dan Ibunda tersayang HASNAH sebagai ucapan terimakasih sedalam-dalamnya karena telah menjadi penyemangat penulis dalam menjalani kehidupan ini, semoga ayahanda dan ibunda sehat selalu, Aamiin.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang ada, baik dari segi berfikir maupun fasilitasnya, sudah barang tentu dari berbagai segi dalam skripsi ini masih banyak kekurangannya. Sungguh demikian, penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Yang dalam prosesnya tidak sedikit cobaan dan hambatan yang harus dihadapi, namun Alhamdulillah atas bantuan saran dan bimbingan yang telah diberikan dari semua pihak bagi penulis sehingga skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan.

Tidak lupa pula penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA. Selaku Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc,M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Drs. Abd. Mukhsin, M. Sos. Sc. selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan dan Bapak Drs. Ishaq, MA. Selaku Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
4. Bapak Penasehat Akademik yaitu Bapak Dr.Phil Zainul Fuad, MA yang telah banyak memberikan nasehat kepada penulis selama masa perkuliahan.
5. Bapak M. Rizal, M.Hum. dan Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum. selaku Pembimbing I dan II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
7. Kepada abang saya Hasri dan Istri Siti Maisyarah, abang saya Saiful, kakak saya Syafrina, S.Pd.I. dan suami Asman S.Sos.I., dan abang saya Muslim yang selalu membantu, menyemangati, mendukung dan mendo'akan penulis, serta terus memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.
8. Kepada orang tua angkat saya di Medan Bapak Ali Umar dan Ibu Marni yang telah banyak membantu saya selama hidup diperantauan ini.

9. Kepada teman-teman tercinta Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah C) Angkatan 2016 yang selama ini telah berjuang bersama dalam meraih gelar sarjana Hukum.
10. Serta semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua. Amin Ya Allah.

Mudah-mudahan Allah SWT membalas semua amal kebaikan dan keikhlasan mereka sebagai amal shalih kelak di akhirat. Kritikan dan saran bersifat membangun dan melengkapi karya tulis ini sangat saya harapkan dari berbagai pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, 28 Januari 2021

TAUFIK ARRAHMAN
NIM : 02.05.16.3.111

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iii
IKHTISAR.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Batasan Masalah	8
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Kerangka Teori	9
G. Hipotesis.....	12
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Penulisan	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hukum	18
B. Pengertian Hukum Pidana.....	19
C. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	23
D. Pengertian Qanun Aceh	26
E. Jual-Beli	29
F. Pengertian <i>Khamar</i> dan Tuak	33
G. Persamaan <i>Khamar</i> dan Tuak	36
H. Faktor yang Melatar Belakangi Masyarakat Menjual Tuak	38
I. Faktor yang Melatar Belakangi Masyarakat Minum Tuak	39
J. Dampak <i>Khamar</i> /Tuak di Tinjau Dari Aspek Kesehatan	40
K. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja/Wilayatul Hisbah Terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Kepada Penjual Minuman Tuak di Aceh Singkil.....	41

BAB III GAMBARAN UMUM QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DI ACEH SINGKIL

A. Sekilas Tentang Aceh Singkil	43
B. Latar Belakang Qanun Aceh	46
C. Latar Belakang Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat	51

BAB IV	ANALISIS SANKSI HUKUM JUAL BELI TUAK MENURUT QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (STUDI KASUS MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH)	
	A. Pandangan Hukum Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Aceh Singkil	53
	B. Penegakan Hukum Bagi Pelanggar/Penjual Tuak (<i>Khamar</i>).....	56
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	64
	B. Saran-saran	64
	DAFTAR PUSTAKA	66
	A. Buku	66
	B. Peraturan Perundang-undangan	68
	C. Jurnal/Makalah/Berita	69

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai manusia yang bertaqwa, berpedoman pada aturan hukum merupakan suatu kewajiban, karena hukum merupakan aturan tentang tingkah laku manusia. Hukum merupakan pegangan hidup manusia di dunia. Dengan keberadaannya diharapkan kehidupan manusia dapat mewujudkan tujuan dari hidup itu sendiri, yaitu beribadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, hukum dibuat untuk kemaslahatan hidup manusia, sebagai makhluk yang mulia yang diberi kewenangan untuk memakmurkan bumi.¹ Hukum islam merupakan sistem hukum yang sangat sesuai dengan fitrah manusia, karena proses pembentukan dan penetapannya senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan kehidupan. Orang menyebut satu peristiwa sebagai “penyakit sosial“ murni dengan ukuran moralistik. Maka kemiskinan, kejahatan, pelacuran, kecanduan, perjudian, dan tingkah laku yang berkaitan dengan semua peristiwa tersebut dinyatakan sebagai gejala penyakit sosial yang harus diberantas dari muka bumi.²

Kebijakan pidana yang menjadi acuan bagi pembentukan hukum pidana nasional menekankan perlunya mewujudkan Peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi serta adanya kebijaksanaan negara untuk menetapkan

¹Sholeh So'an, *Moral Penegak Hukum di Indonesia dalam Pandangan Islam*, (Bandung : Agung Ilmu, Cet. I, 2004), h. 8.

²Kartini Kartono, *Patologi Sosial (Jilid I)*, (Jakarta : Rajawali pers, 1992), h. 1.

Peraturan-peraturan yang dikehendaki dan dapat meminimalisir tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, dengan mengacu kepada norma-norma agama (Islam).³

Islam melarang *khamar* (minuman keras), karena dianggap sebagai induk keburukan (*ummul khabaits*), disamping merusak akal, jiwa, kesehatan, dan harta. Islam menjelaskan kepada umat manusia, bahwa larangan terhadap *khamar* ini didasarkan kepada dali-dalil *syara'* seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا ۖ أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang *khamar* dan judi. Katakanlah : “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: ”yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir”.⁴

Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa minuman memabukkan adalah segala yang memabukkan termasuk obat-obat yang terlarang lainnya. Pengertian ini sejalan dengan apa yang dimaksud dalam hukum Islam, yaitu minuman yang memabukkan tidak hanya terbatas pada zat benda cair saja, tetapi termasuk pula benda padat, yang pada intinya apa saja yang memabukkan itulah minuman *khamar*. Selain itu ada juga pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa minuman

³Sayyid Sabiq , *Fiqh Sunah (Jilid III)*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), h. 274.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Penerbit J Art, 2005), h.34.

memabukkan identik dengan alkohol, karena tanpa alkohol pada suatu minuman tidak akan terwujud zat yang menjadi minuman keras.⁵

Menurut Imam Syafi'i, Maliki, Ahmad dan pengikut-pengikutnya, bahwa yang dimaksud dengan "*al-khamr/al-syarb*" yaitu segala jenis minuman yang memabukkan dan hukumnya adalah haram walaupun sedikit, jika benda itu berasal dari jenis minuman yang memabukkan.⁶

Topik kajian dalam tindak pidana khamr ini, bagaimana pandangan Imam Mazhab tentang bagi pelaku. Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat : apabila peminum tidak mabuk baik sedikit maupun karena terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan tidak mabuk. Latar belakang tindak pidana ini mendapat ancaman hukuman dari Allah SWT karena akibat yang ditimbulkannya dari mabuk itu dapat merusak jiwa dan merusak pikiran, serta kesehatan. Bagi kaum wanita dapat menyebabkan kemandulan, melemahkan daya kemampuan keturunan dan pemborosan terhadap keuangan, serta merusak kehormatan atau harga diri peminum dan keluarganya. Atas dasar itu, tindak pidana ini termasuk hal Allah SWT yang sanksi hukumannya ditegaskan oleh Rasulullah dalam salah satu hadistnya, yang artinya : "Dari Anas, bahwa kepada Nabi Muhammad SAW dihadapkan seorang laki-laki yang telah meminum *khamar*, lalu Rasulullah mencambuknya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali". (H.R. Muslim).⁷

⁵Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h. 79.

⁶Abdur Rahman al-Jaziry, *al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz 7, al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, Mesir, 1392, h.15.

⁷Al-Nawawy, *Syarhu Shahih Muslim*, Juz XI, Mathba'ah al- Mishriyah wa Maktabah, 1924, h. 15.

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang berpenduduk mayoritas muslim terbanyak, salah satunya di Provinsi Daerah Istimewah Aceh. Syariat Islam secara formal di implementasikan di Nanggroe Aceh Darussalam sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewah Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.⁸

Keinginan untuk mengembalikan identitas rakyat Aceh sebagai Muslim yang taat melalui pengimplementasian syari'at Islam secara menyeluruh dengan sangat jelas dapat dilihat dan tercermin dalam berbagai Peraturan Daerah yang merupakan sebagian dari Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pernyataan bahwa Islam bagi orang Aceh selalu menjadi landasan berfikir mengapa syari'at Islam perlu diterapkan dan diimplementasikan di Aceh.⁹ Dalam penjelasan atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Sya'ir Islam disebutkan :

“Sepanjang sejarah masyarakat Aceh telah menjadikan agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupan, penghayatan dan pengalaman ajaran Islam dalam rentang sejarah yang cukup panjang itulah telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang Islami. Budaya dan adat yang lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktekkan, dikembangkan, dan dilestarikan”¹⁰.

Pemerintah Aceh sendiri melarang keras masyarakat mengonsumsi *khamar* tersebut, karena *khamar* tersebut mengandung *etanol* yang diproses dari bahan hasil

⁸Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No.114, Tambahan Lembaran Negara No.41, h. 34.

⁹Prof A. Hasjmy, *50 Tahun Aceh Membangun*, 1995, h .36.

¹⁰Masykuri Abdillah, dkk. *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia, Sebuah Pergulatan Yang Tidak Pernah Tuntas*, (Jakarta : Renaissance, 2002), h. 212.

pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara *fermentasi* dan *destilasi*, atau *fermentasi* tanpa *destilasi*, maupun yang diproses dengan cara mencampurkan *konsentrat* dengan *etanol* atau dengan cara pengenceran minuman yang mengandung *etanol* (C₂H₅OH).¹¹

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Larangan, Pengawasan, Penerbitan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol di daerah, dilihat dari sudut pendelegasian kewenangan penyusun perundang-undangan, telah mengkonfirmasi bahwa Qanun *khamar* tidak mengalami kontradiksi dengan Undang-undang lainnya. Bentuk ancaman hukuman (*'uqubat*) cambuk bagi si pelaku *Jarimah* minuman *khamar* dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi calon pelanggar lainnya untuk tidak melakukan *Jarimah*. Disamping itu *'uqubat* cambuk akan lebih efektif karena memberi rasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarga.¹²

Negara hukum yang mendasarkan semua tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara pada suatu hukum adalah negara Indonesia. Dalam suatu tatanan hukum tersebut terdapat suatu sistem hukum. Sistem hukum yang dianut di Indonesia merupakan *Mix Law System* yang mana disamping berlakunya hukum Perundang-undangan juga berlaku hukum islam khususnya Provinsi Aceh, eksistensi hukum Islam termanifestasi di dalam konstitusi Negara. Ketika masyarakat Aceh

¹¹Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Rajawaliipers, 2008), h. 75.

¹²Penjelasan *Qanun No.12 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya*. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

menginginkan diberlakukannya Hukum Islam, maka Peraturan-peraturan dan perundang-undangan sebelumnya harus direvisi dan disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap Penerapan Hukum Islam. Pelaksanaan Hukum Cambuk merupakan implementasi disahkannya sistem pemerintah Syari'at Islam di Provinsi Aceh.

Upaya mengaplikasikan Syari'at Islam di Provinsi Aceh untuk menghentikan laju perkembangan *khamar* adalah melalui penjatuhan hukuman yang dapat memberikan efek jera dan keinsyafan dalam mengembalikan kepada keadaan sebelum perbuatan pelanggaran dilakukan adalah melalui pemberlakuan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman *Khamar* dan Sejenisnya sebagaimana telah digantikan dan dikodifikasikan ke dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat melalui penerapan dan penjatuhan hukum cambuk.¹³

Hukuman cambuk dipandang sebagai hukum yang sebanding untuk menjalankan roda pemerintah Syari'at Islam, karena bernuansa Islami dan sesuai dengan aturan agama Islam. Hukuman cambuk dijatuhkan bagi pelanggar tertentu yang diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dalam Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, masalah *khamar* diatur dengan Qanun tersendiri, yakni Qanun Nomor 12 Tahun 2003, yang telah diamandemenkan menjadi Qanun Nomor 6 Tahun 2014. Qanun ini disahkan sekaligus dengan Qanun Tentang Perjudian dan Qanun tentang *Khalwat* (Mesum) dan lain-lain.¹⁴

¹³Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2008), h.21.

¹⁴Al-Yasa' Abubakar, Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2011), h. 97.

Salah satu *khamar* yang dimaksud adalah tuak. Tuak merupakan salah satu minuman yang masuk dalam golongan alkohol, hasil fermentasi dari bahan minuman buah mengandung gula. Umumnya tuak terbuat dari pohon aren dan pohon kelapa. Sampai sekarang tuak terkenal sebagai minuman beralkohol tradisional yang ada di Aceh. Minuman tuak termasuk kedalam *khamar*, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Pada pasal 1 butir 21 *khamar* yang dimaksud adalah minuman yang memabukkan dan mengandung alkohol lebih dengan kadar 2% atau lebih. Memproduksi *khamar* adalah setiap kegiatan atau proses yang menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan mengubah sesuatu menjadi *khamar*. Terdapat pada pasal 16 yaitu :

1.) Setiap orang yang sengaja memproduksi, menyimpan, menimbun, menjual, atau memasukkan *khamar*, masing-masing diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* cambuk paling banyak 60 kali atau denda paling banyak 600 gram emas murni atau penjara paling lama 60 bulan. 2.) Setiap orang yang dengan sengaja membeli, membawa, mengangkut, atau menghadiahkan *khamar*, masing-masing diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* cambuk paling banyak 20 kali atau denda paling banyak 200 gram emas murni atau penjara paling lama 20 bulan.¹⁵

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengkajinya lebih jauh dan berupaya untuk mewujudkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Sanksi Hukum Jual Beli Tuak Analisis Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Aceh Singkil Provinsi Aceh)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi hukum jual beli tuak dalam analisis Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat?
2. Bagaimana penerapan sanksi hukum jual beli tuak pada Mahkamah Syar’iyah Kabupaten Aceh Singkil?

¹⁵M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Peneliti Hukum*, (Jakarta: Rajawali pers, 2007), h. 101.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sanksi hukum jual beli tuak dalam analisis Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi hukum jual beli tuak pada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil.

D. Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan sebagai bahan pertimbangan terhadap buku dan karya ilmiah yang ada. Dan skripsi saya yang berjudul “Sanksi Hukum Jual Beli Tuak Analisis Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil Provinsi Aceh)” terdapat identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pengertian *Khamar* menurut Islam dan 4 Mazhab.
2. Sanksi Hukum Jual-Beli Tuak menurut Islam.
3. Aturan Hukum Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan Penerapannya.

Dalam penelitian ini terdapat batasan masalah sebagai berikut :

1. Analisis Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap Hukum Jinayat.

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Dengan adanya penelitian ini, semoga dapat memberikan tambahan wawasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur mengenai sanksi hukum jual beli tuak yang ada di Aceh Singkil Provinsi Aceh.
2. Manfaat Praktis :
 - a. Sebagai informasi dan referensi bagi mahasiswa yang nantinya akan menjalani studi kasus yang sama.
 - b. Menjadi masukan bagi pejabat dan Dinas Syari'at Islam dalam rangka menjalankan Qanun Hukum Jinayat

F. Kerangka Teori

Minum-minuman keras adalah minuman yang bisa membuat mabuk, apapun asalnya. Imam malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad seperti dikutip H.A. Djazuli, berpendapat bahwa yang dimaksud *khamar* adalah minuman yang memabukkan, baik disebut *khamar* atau dengan nama lain. Adapun Abu Hanifah membedakan antara *khamar* dan mabuk. *Khamar* diharamkan meminumnya, baik sedikit maupun banyak, dan keharamannya terletak pada dzatnya. Minuman lain yang bukan *khamar* tetapi memabukkan, keharamannya tidak terletak pada minuman itu sendiri (dzatnya), tetapi pada minuman terakhir yang menyebabkan mabuk. Jadi, menurut Abu Hanifah, minum-minuman memabukkan selain *khamar*, sebelum minum terakhir tidak diharamkan.¹⁶

¹⁶Rahmad Haklim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h. 95.

Unsur-unsur *jarimah* minuman *khamar* ada dua macam, yaitu :

1. *Asy-Syurbu* (meminum)

Sesuai pengertian *asy-syurbu* (minuman) sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, Imam malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa unsur ini (*Asy-syurbu*) terpenuhi apabila pelaku meminum sesuatu yang memabukkan. Dalam hal ini diperhatikan nama dari minuman itu dan dari bahan apa minuman itu diproduksi. Dengan demikian, tidak ada perbedaan apakah yang diminum itu dibuat dari perasan buah anggur, gandum, kurma, tebu maupun bahan-bahan yang lainnya. Demikian pula tidak diperhatikan kadar kekuatan memabukkannya, baik sedikit maupun banyak, hukumnya tetap haram. Dianggap meminum apabila barang yang diminumnya telah sampai ketenggorokan. Apabila minuman tersebut tidak sampai ketenggorokan maka tidak dianggap meminum, seperti berkumur-kumur. Demikian pula termasuk kepada perbuatan meminum, apabila meminum-minuman *khamar* tersebut dimaksud untuk menghilangkan haus, padahal ada air yang dapat diminumnya. Akan tetapi, apabila hal itu dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa, pelaku tidak dikenai hukuman.

2. Ada niat yang melawan hukum

Unsur ini terpenuhi apabila seseorang melakukan perbuatan minuman keras (*khamar*) padahal ia tahu bahwa apa yang diminumnya itu adalah *khamar* atau *muskir*. Dengan demikian, apabila seseorang meminum minuman yang memabukkan maka ia tidak dikenai hukuman *had*, karena

tidak ada unsur melawan hukum. Apabila seseorang tidak tahu bahwa minuman *khamar* itu dilarang, walaupun ia tahu bahwa barang tersebut memabukkan maka dalam hal ini unsur melawan hukum (*qasad jina'i*) belum terpenuhi. Akan tetapi, sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu, alasan tidak tahu hukum tidak bisa diterima dari orang-orang yang hidup dan berdomisili di negeri dan lingkungan Islam.¹⁷

Adapun hukum minum *khamar* ditinjau dari aspek hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

a. Hukuman dari Aspek Hukum Islam.

Para ulama sepakat bahwa para konsumen *khamar* ditetapkan sanksi hukum *had*, yaitu hukum dera sesuai dengan berat ringannya tindak pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Terhadap pelaku pidana yang mengonsumsi minuman memabukkan dan obat-obatan yang membahayakan, sampai batas yang membuat gangguan kesadaran (teler), menurut pendapat Hanafi dan Maliki akan dijatuhkan hukuman cambuk sebanyak 80 kali, menurut syafi'i hukumannya hanya 40 kali. Namun ada riwayat yang menegaskan bahwa jika pemakai setelah dikenai sanksi hukum masih dan terus melakukan beberapa kali (empat kali) hukumannya adalah hukuman mati. Sanksi tersebut dikenakan kepada para pemakai yang telah mencapai usia dewasa dan berakal sehat, bukan atas keterpaksaan, dan mengetahui kalau denda yang dikonsumsinya itu memabukkan. Dalam Islam selain ditetapkan hukumnya minuman keras (*khamar*) juga ditetapkan hukumannya terhadap seseorang yang mengonsumsinya.

¹⁷Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h. 74-76.

b. Sanksi Hukum dari aspek Peraturan Perundang-undangan.

Minuman *khamar* dan obat-obatan terlarang lainnya sudah menjadi masalah nasional yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat. Akhir-akhir ini minuman memabukkan dan obat-obatan terlarang lainnya tampak semakin marak dikonsumsi oleh orang tertentu sehingga sudah meresahkan masyarakat dan menimbulkan gangguan kesehatan. Untuk itu, upaya meningkatkan pengawasan pengamanan terhadap minum-minuman memabukkan dalam masyarakat, pihak Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 86/Men.Kes/IV/1997 Tentang Minuman Memabukkan. Selain itu dalam KUHP memberikan sanksi atas pelaku (penggunaan *khamar*) hanya jika sampai mabuk dan mengganggu ketertiban umum, yakni kurungan paling lama tiga hari hingga paling lama tiga bulan (Pasal 536). KUHP juga memberikan sanksi atas orang yang menyiapkan atau menjual *khamar*, sanksi hukuman kurungan dimaksud, paling lama tiga minggu (Pasal 537), apalagi jika yang diberi minuman adalah anak dibawah umur 16 tahun (Pasal 538 dan 539).¹⁸

G. Hipotesis

Adapun hipotesis dari hasil penelitian ini adalah sebagaimana yang dituliskan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, belum secara tegas diterapkan dilihat dari adanya tindakan Sanksi Hukum Jual Beli Tuak di Kota Subulussalam dikarenakan faktor ekonomi, jadi tidak menutup kemungkinan para penjual tuak tetap memperdagangkan minuman terlarang itu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Apalagi disamping itu bahan baku yang didapatkan sangat

¹⁸Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h.73.

mudah dijangkau dan didapatkan, tanpa membutuhkan modal yang besar. Untuk di Singkil sendiri, Qanun ini sudah berjalan sangat efektif dan memberikan efek jera oleh masyarakat Singkil. Sudah terbukti sejak Kasus Bapak Sutikno Alias Sutik Bin Kasimin tahun 2018 yang lalu sampai sekarang.

H. Metode Penelitian

Metode digunakan dalam sebuah penelitian yang pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran, sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah penulis telah melakukan Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu melakukan penelitian lapangan yang pelaksanaannya terjun langsung ke Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang tujuannya untuk memperoleh data yang valid dan akurat. Penelitian ini juga akan mengadakan wawancara langsung kepada masyarakat Aceh Singkil Provinsi Aceh.

2. Pendekatan penelitian

Penulis menggunakan metode pendekatan Sosiologis, yaitu ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat.

3. Waktu dan lokasi

Waktu penelitian, penulis melakukan observasi pada bulan Desember 2020, di Aceh Singkil Provinsi Aceh, tepatnya di Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil Provinsi Aceh.

4. Jenis dan sumber data

Dalam penelitian ini data yang digunakan diklasifikasikan menjadi dua jenis yakni Primer dan Sekunder, sebagai berikut :

a. Sumber Primer

Sumber Premier yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden), seperti observasi, interview, etnografi, dokumentasi, dll. Yang berhubungan dengan Aceh Singkil Provinsi Aceh.

b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder yaitu data yang penulis peroleh melalui kajian pustaka (library research) yaitu dengan cara membaca dan mengkaji buku, artikel yang ada diperpustakaan, jurnal dan data-data internet, kemudian dikategorikan sesuai dengan data yang terpakai untuk menuntaskan skripsi ini sehingga mendapatkan hasil yang valid.

5. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui 2 cara yaitu :

- a. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.¹⁹
- b. Dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang telah menjadi dokumen atau lembaga instansi.²⁰

6. Metode Pengelolaan Data

Setelah mendapatkan data-data terkumpul, maka tahapan berikutnya yakni pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*) Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang pernah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti termasuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.
- b. Klasifikasi (*Classifying*) Klasifikasi adalah usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban kepada responden baik yang berasal dari interview maupun yang berasal dari observasi²¹. Klasifikasi ini digunakan untuk menandai jawaban-jawaban dari informan karena setiap jawaban pasti ada

¹⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya), h. 186.

²⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Andy Offset, 1997), h. 9.

²¹Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), h. 272.

yang tidak sama atau berbeda, oleh karena itu klasifikasi berfungsi memilih data-data yang diperlukan serta untuk mempermudah kegiatan analisa selanjutnya.

- c. Verifikasi (*Verifying*) Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak.²²
- d. Analisis data (*Analysing*) Dalam hal ini analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.²³
- e. Kesimpulan (*Concluding*) Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah *concluding*. Adapun yang dimaksud dengan *concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.²⁴

²²Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung : Sinar Baru Alnesindo, 2008), h. 84.

²³Soejono Soekanto, *Metode Penelitian*, h. 248.

²⁴Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung : Sinar Baru Alnesindo, 2008), h.16.

I. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan, Bab ini merupakan pengenalan kerangka teori untuk keseluruhan kajian yang akan dilakukan penulis, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, kegunaan penelitian, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, dan terakhir yaitu sistematika penulisan.

BAB II : Landasan teori meliputi, Tinjauan umum tentang Jual beli Tuak dan sejenisnya menurut Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Qanun yang mengatur, dimulai dari pengertian dan Unsur-Unsurnya.

BAB III : Memuat gambaran umum tentang penelitian, dan deskripsi penelitian.

BAB IV : Memuat analisis Hukum Undang-Undang Qanun No. 6 Tahun 2014 Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Tuak.

BAB V : Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hukum

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan.²⁵ Pertanyaan tentang apa itu Hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai, oleh karena itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak.²⁶

Terlepas dari penyebab intern, yaitu keabstrakan hukum dan keinginan hukum untuk mengatur hampir seluruh kehidupan manusia, kesulitan pendefinisian juga bisa timbul dari faktor eksteren hukum, yaitu faktor bahasa itu sendiri. Jangankan hukum yang memang bersifat abstrak sesuatu yang konkritpun sering sulit untuk di defenisikan.

Berikut akan disebutkan beberapa defenisi Hukum menurut para pakar:

- a. Paul Bohannon yang berpaham antropologis, Hukum merupakan himpunan kewajiban yang telah di lembagakan dalam pranata hukum.

²⁵Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), h. 12.

²⁶Ibid.

- b. Ceorg Frenzel yang berpaham sosiologi, “Hukum hanya merupakan suatu *rechtgewohnheiten*,”
- c. Holmes yang berpaham realis, Hukum adalah apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan.
- d. Emmanuel Kant yang berpaham hukum alam, Hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi dimana terjadi kombinasi antara keinginan pribadi seseorang dengan keinginan pribadi orang lain sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan.
- e. Hans Kelsen yang berpaham positivis, Hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia.
- f. Karl Von Savigni yang berpaham Historis, keseluruhan hukum sungguh-sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam.

Dengan demikian beberapa rumusan defenisi diatas yang dibuat oleh para ahli untuk melukiskan apa yang dimaksud dengan Hukum. selain itu masih banyak lagi defenisi-defenisi hukum yang berbeda-beda akan tetapi kalau diperhatikan defenisi-defenisi atau pengertian-pengertian hukum tersebut, satu hal adalah pasti bahwa hukum itu berhubungan dengan manusia dalam masyarakat.²⁷

B. Pengertian Hukum Pidana

Pengertian dari istilah Hukum Pidana berasal dari Belanda yaitu *Straafrecht*, *straf* dalam arti Bahasa Indonesia adalah Sanksi, Pidana, Hukuman. *Recht* dalam

²⁷Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), h. 18.

arti Bahasa Indonesia adalah Hukum. Menurut pakar Hukum dari Eropa yaitu Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana Adalah keseluruhan aturan ketentuan Hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.

Kemudian pengertian istilah pidana menurut Simons digolongkan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

Hukum Pidana dalam arti Objektif adalah keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang atas pelanggarannya oleh Negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman, dan keseluruhan dari Peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu diatur serta keseluruhan dari Peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.

Sedangkan Hukum Pidana dalam arti subjektif dibedakan menjaadi dua, yaitu:

- a. Hak dari Negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari Peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh Hukum Pidana dalam arti objektif, pengertian Hukum Pidana dalam arti yang demikian merupakan Peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi kekuasaan dari Negara yang menghukum.

b. Hak dari Negara untuk mengaitkan pelanggaran dengan hukuman. Pengertian Hukum Pidana dalam arti subjektif yang demikian juga disebut *ius puniendi*.²⁸

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²⁹

Selanjutnya pengertian istilah pidana menurut pendapat dari Satochid Kartanegara bahwa Hukum Pidana dapat dipanjangkan dari beberapa sudut, yaitu:

1. Hukum Pidana dalam arti Objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.

²⁸Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1997), h. 49.

²⁹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2008), h. 1.

2. Hukum Pidana dalam arti Subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.³⁰

Hukum Pidana merupakan bagian dari ranah hukum politik. Hukum Pidana di Indonesia diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda. KUHP merupakan *lex generalis* bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia, dimana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP. Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mengamanatkan asas setiap warga Negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini tidak terbukti dengan adanya ketidakseimbangan antara perlindungan hukum, antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan karena masih sedikitnya hak-hak korban kejahatan diatur pada Perundang-undangan Nasional.

Untuk menekan kejahatan secara garis besar dapat dilalui dengan 2 (dua) cara yaitu, upaya penal (hukum pidana) dan non penal (di luar hukum pidana). Penanggulangan kejahatan melalui jalur penal, lebih menitik beratkan pada sifat represif (merupakan tindakan yang diambil setelah kejahatan terjadi). Pada upaya non penal menitik beratkan pada sifat preventif (menciptakan kebijaksanaan sebelum terjadinya tindak pidana).³¹

Kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) saat ini belum diberikan kedudukan yang adil sehingga keadaan ini menimbulkan 2 (dua) hal yang

³⁰Teguh Prasetya, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 7.

³¹Barda Nawawi, 1991, *Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), h.1-2.

fundamental, yaitu tiadanya perlindungan hukum bagi korban dan putusan hakim yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat luas. Kedudukan korban yang demikian oleh para viktimolog memiliki beberapa istilah di antaranya *forgotten man* (manusia yang dilupakan), *forgotten person*, *invisible* (orang yang dilupakan, tidak kelihatan), *a second class citizen*, *a second victimization* (sebagai warga Negara kedua, jadi korban kedua setelah yang pertama) dan *double victimization*.³²

Menurut Andi Hamzah, dalam perkara tindak pidana korban kejahatan sebenarnya merupakan pihak yang paling menderita. Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sedangkan hak-hak korban diabaikan, salah satunya ialah hak ganti rugi yang merupakan suatu hak yang mengharuskan seseorang yang telah bertindak merugikan orang lain untuk membayar sejumlah uang ataupun barang pada orang yang dirugikan, sehingga kerugian yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi. Ganti kerugian sebenarnya merupakan ranah hukum perdata, akan tetapi untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan ganti kerugian ini dapat digabungkan dengan pemeriksaan pidana.³³

C. Pengertian Hukum Pidana Islam

Berbicara tentang Hukum Pidana Islam, banyak orang yang salah mengerti dan memahaminya sebagai hukum yang kejam, sadis dan angker dan tidak sesuai

³² Anna Shapland, Jon Willmore, Peter Duff, *Victim In The Criminal Justice System*, (England:Series Editor: A.E. Bottons, Published by Gower Publishing Company Limited, Gower House, Croft Road, Aldershot, Hant Gu 3 HR, 1985), h. 1 dan 496.

³³Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2012), h. 156.

dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Pendek kata, Hukum adalah hukum yang hanya layak untuk masyarakat yang belum mengenal peradaban. Padahal, sesuai dengan semangat ajaran islam itu sendiri, Hukum Pidana Islam adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan sangat memperhatikan HAM serta sejalan dengan semangat *rahmatan lil 'alamin*. Hukum Pidana Islam, yang merupakan salah satu aspek saja dari syari'at Islam, seharusnya menyatu dengan umatnya, karena penerimaan seseorang terhadap suatu agama. Dalam hal ini, agama Islam mengandung konsekuensi bahwa ia siap menerima segala hukum yang diatur oleh agama tersebut.³⁴

Ada tiga istilah yang digunakan dalam pengertian Hukum Pidana Islam, di antaranya:

1. Jarimah

Hukum Pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan jarimah atau jinayah. Secara etimologis jarimah berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”.³⁵

Secara terminologis, jarimah yaitu larangan-larangan sya-ra' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan takzir.³⁶ Dalam hukum positif jarimah diartikan dengan peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana atau delik. Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, bahwa yang

³⁴Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan*, (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2011), h.7.

³⁵Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-'uqubat fi al-fiqh al-islami*, (Kairo:al-anjlu al-Mishriyah, T.th.),h. 22.

³⁶Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Bulan Bintang, 1990), h. 1.

dimaksud dengan jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syari'at Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan *Uqubah hudud* atau *ta'zir*.³⁷

2. Ma' shiyat

Istilah *ma'shiyat* dalam Hukum Pidana Islam mengandung makna melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan maupun yang dilarang oleh hukum, sehingga istilah *ma'shiyat* hanya mencakup unsur perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk dilakukan.³⁸

3. Jinayah

Secara etimologis, jinayah berasal dari kata *jana-yajni-ji-nayatan*, yang berarti berbuat dosa. Secara terminologis, Jinayah yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda atau lainnya. Menurut Muchammad Ichsan dan M. Endrio Susila, *fiqh al-jinayah* digunakan secara teknis dalam hukum Islam sebagai hukum yang mengatur persoalan yang berhubungan dengan tindak pidana (kejahatan).³⁹

Menurut Muhammad Daud Ali, Hukum Jinayat,

yaitu hukum yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah ta'zir*.⁴⁰

³⁷Pemda Aceh, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, Bab. I Ketentuan Umum, Pasal 1 Angka (16).

³⁸Amran Suadi dan Mardi Chandra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam dan Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-1, 2016), h.299.

³⁹Muchammad Ichsan dan M. Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*, (Yogyakarta: Lab. Hukum FH UIL, 2008), h. 6.

⁴⁰Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, Cet. Ke-6, 1898), h.51.

Menurut Abdul Qadir 'Audah, dalam terminology *syara'* mengandung pembahasan perbuatan pidana yang luas, yaitu pelanggaran terhadap jiwa, harta atau yang lainnya. Jumhur ulama menggunakan istilah jinayah untuk pelanggaran yang menyangkut jiwa dan anggota badan. Adapun sebagian ulama lainnya membatasi pengertian jinayah hanya pada *jarimah hudud* dan *qisas*. Dengan demikian, istilah *jarimah* dan *jinayah* dalam terminologis *syara'* adalah sama. Berdasarkan hal tersebut penamaan fikih jinayah sebagai bidang ilmu yang membahas berbagai bentuk perbuatan (tindak) pidana adalah benar dan sejalan dengan pengertian dan kandungan *Jarimah*.

Selain itu, terdapat *fukaha* yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *qisas*, tidak termasuk perbuatan yang diancam dengan *ta'zir*. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah adalah *jarimah*, yaitu larangan-larangan *syara'* yang diancam Allah SWT dengan hukuman *had* dan *ta'zir*.⁴¹

D. Pengertian Qanun Aceh

Istilah *Qanun* dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja dari *qanna*. Hal ini sebagaimana penjelasan Ridwan, dalam bahasa Arab kata kerja *qanun* adalah *qanna* yang artinya membuat hukum (*to make law, to legislate*). Dalam perkembangannya, kata *Qanun* berarti hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), dan Undang-undang (*statute, code*).⁴²

⁴¹Amran Suadi dan Mardi Chandra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam dan Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-1, 2016), h.300.

⁴²Ridwan, *Positivasi Hukum Pidana Islam* (Analisis atas Qanun No.14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam).

Ridwan merujuk pada A. Qodri Azizy menjelaskan, istilah Qanun sebagai sebuah terminologi hukum sudah dipakai oleh al-Mawardi dalam kitabnya al-ahkam al-Sultaniyah. Dalam praktiknya, penggunaan kata Qanun digunakan untuk menunjukkan hukum yang berkaitan dengan masyarakat (*mu'amalat bayna al-nas*) bukan ibadah. Selain itu, istilah *wanun* dipakai juga untuk dokumen-dokumen yang bernuansa hukum.⁴³

Effendi merujuk pada Mohd. Din, menjelaskan bahwa *kanon* berasal dari kata Yunani kuno, yang berarti buluh. Oleh karenanya pemakaian “buluh” dalam kehidupan sehari-hari pada zaman itu adalah untuk mengukur, maka *kanon* juga berarti sebatang tongkat atau kayu pengukur atau penggaris.⁴⁴

Secara terminologi sebagaimana disebutkan diatas, Qanun merupakan ketetapan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Qanun dalam tinjauan istilah, sebagaimana penjelasan tersebut bukan aturan terhadap ibadah saja, tetapi termasuk aspek mu'amalah antar sesama manusia yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berikut terminology qanun dalam beberapa penjelasan berdasarkan referensi yang ditemukan :

1. *Al Yasa' Abubakar*, Qanun adalah peraturan daerah yang setingkat dengan peraturan pemerintah untuk melaksanakan otonomi khusus di Nanggroe Aceh Darussalam.

⁴³M.Solly Lubis, *Aceh Mencari Format Khusus*. Jurnal Hukum, Vol. 01. No. 1 Tahun 2005, h.6.

⁴⁴Efendi, *Kedudukan Qanun Bidang Sumber Daya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No.1 Januari 2014, h.30.

2. Sebutan Qanun atau *al-qanun* tertuju pada hukum yang dibuat oleh manusia atau disebut juga hukum Konvensional. Abdul kareem menyebutkan bahwa hukum Konvensional *al-qanun al-wadhy* adalah hukum yang menghasilkan oleh (kehendak) manusia, sebagai lawan dari hukum yang bersumber dari Allah SWT *al-qawaaniin/al-isyara'i ilahiyah*. Namun dalam perkembangannya mengarah pada hukum yang sedang berlaku di suatu Negara pada waktu tertentu, atau menunjuk pada hukum positif.⁴⁵
3. Qanun merupakan produk hasil *ijtihad* yang menjadi sebagai hukum untuk diterapkan dalam wilayah tertentu. Salah satu sumber menjelaskan, Qanun adalah kumpulan kaidah mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis.
4. Sumber dari *Jabbar Sabil* merujuk pada penjelasan *Al-Najjar* dan *Abdul Allah Mubruk* secara terminologi kata Qanun berarti kumpulan kaedah yang mengatur hubungan masyarakat dimana jika diperlukan seseorang akan dipaksa oleh pemerintah untuk mengikuti aturan tersebut.⁴⁶
5. Merujuk pada penjelasan tersebut, Qanun adalah ketentuan hukum berdasarkan *fiqh* yang diperoleh melalui *ijtihad ulama* atau *fuqaha'* yang berfungsi sebagai aturan atau hukum untuk wilayah tertentu.⁴⁷

⁴⁵Ibid.

⁴⁶Jabbar Sabil, *Peran Ulama Dalam Taqin Di Aceh*, Jurnal Transformasi Administrasi, Vol. 02 No. 01 Tahun 2012, h.201.

⁴⁷Rusdji Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam Di Aceh*, h.8.

E. Jual-Beli

a. Pengertian Jual-Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqih* disebut *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti, kata *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu *al-syira'* (*beli*), dengan demikian *al-bai'*, berarti jual sekaligus juga berarti pembeli.

Secara terminologi, terdapat beberapa defenisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqih*, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing defenisi sama. *Sayyid sabiq* mendefenisikannya dengan : “jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.⁴⁸

b. Dasar Hukum Jual-Beli :

Hukum “Tuak” di samakan dengan “*Khamar*”, hal ini dapat di lihat dari pengertian “*khamr*” yakni cairan yang dihasilkan dari hasil peragian biji-bijian atau buah-buahan yang disimpan dalam waktu paling lama satu minggu yang dapat merubah sari patinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (enzim) yang memiliki kemampuan untuk memisahkan unsure tertentu yang berubah melalui proses peragian. Minuman sejenis ini dinamakan *Khamar*, karena minuman ini dapat mengeruhkan dan menyelubungu akal.⁴⁹

⁴⁸Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2012),h.67.

⁴⁹M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Hadits* (Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam),(Cet.I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h.149.

Imam Syafi'i memberikan tendensi bahwa bagi setiap orang yang meminum khamar dikenakan hukuman *had*, walaupun dalam kenyataannya seseorang yang meminum *khamar* tersebut tidak mabuk.⁵⁰

Imam Syafi'i menggunakan *sunnah*, *ijma'* dan *qiyas* sebagai *istinbat* hukum. Hukuman *had khamar* berdasarkan pada semua *hadist* Nabi Muhammad SAW, dikatakan bahwa :

“Jika ia minum khamar maka jilidlah ia, kemudian jika ia minum maka jilidlah ia, kemudian jika ia minum maka jilidlah ia, kemudian jika ia minum maka bunuhlah ia”. Lalu didatangkan seorang laki-laki yang telah minum maka beliau menjilidnya. Kemudian ia didatangkan yang kedua kalinya maka beliau menjilidnya, kemudian ia didatangkan yang ketiga kalinya maka beliau menjilidnya, kemudian ia didatangkan yang keempat kalinya maka beliau menjilidnya dan beliau meninggalkan pembunuhan.⁵¹

c. Syarat dan Rukun Jual Beli

Dalam semua hal yang terdapat dalam jual beli harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum *syara'* maupun hukum positif. Dalam ketentuan yang ada yakni terpenuhinya syarat, rukun, dan hal lainnya yang berkaitan dengan jual beli. Adapun syarat dan rukunnya jual beli yakni :

a. Penjual dan Pembeli

Adapun syarat penjual dan pembeli adalah sebagai berikut :

⁵⁰Al Imam Abi Abdillah bin Idris Asy Syari'i, Al Umm, Bairut Libanon Darul Fikr, Juz V, 1990, h.155.

⁵¹Abi Daud Sulaiman, Sunan Abi Daud, Juz III, (Indonesia: Maktabah Dahlan),h.165.

1. Berkehendak dengan sendirinya (Bukan dipaksa).
2. Baligh (berumur 15 tahun keatas atau bisa dikatakan dewasa). Anak-anak tidak sah dalam melakukan jual belinya.
3. Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang bodoh atau orang gila tidak sah dalam melakukan jual belinya.
4. Tidak mubazir (pemboros).⁵²

b. Uang dan Benda yang dibeli

Adapun syarat uang dan benda yang dibeli adalah sebagai berikut :

1. Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakkan.
2. Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli.
3. Barang itu diketahui oleh si penjual dan si pembeli. Zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas, sehingga antara penjual dan pembeli keduanya tidak saling kecoh mengecoh.
4. Suci. Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.⁵³

c. Akad (Ijab dan Kabul)

⁵²Suhrawardi K.Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.141.

⁵³Ibid,h.143.

Rukun jual beli yang ketiga yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'kud alaih (objek akad). Akad yaitu ikatan antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum kegiatan ijab Kabul dilakukan, sebab ijab Kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan), pada dasarnya Ijab Kabul dilakukan dengan lisan.⁵⁴

Dalil yang menjadi sumber hukum sangat kuat, karena Allah berfirman dalam dalam surat *An-Nisa'* bahwa hanya mensyaratkan mengucapkan lafaz ijab Kabul. Dan saling ridha antara penjual dan pembeli sebagaimana diketahui lafaz ijab Kabul dapat juga diketahui dengan adanya qarinah atau perbuatan seseorang dengan mengambil barang lalu membayarnya tanpa ada ucapan apa-apa dari kedua belah pihak.⁵⁵

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, unsur jual beli ada 3 yaitu :

1. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual-beli yaitu penjual dan pembeli dan pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
2. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.
3. Objek yaitu jual beli terdiri atas benda yang berwujud bergerak maupun benda tidak bergerak.⁵⁶

d. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam

Adapun jual beli yang diperbolehkan dalam Islam yaitu ada tiga macam :

⁵⁴Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah),h.177.

⁵⁵Imam An-Nawawi, *Raudhafuth Thalibin*, Jilid 3, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010), h.5.

⁵⁶Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2012),h.102.

1. Jual beli sesuatu dapat dilihat, yakni barangnya ada ditempat, maka jual beli yang semacam ini hukumnya boleh (sah). Bisa dikatakan sah apabila ditemukan beberapa syarat sebagai berikut :
 - Dapat diketahui keadaannya.
 - Milik penjual atau dikuasai.
 - Keadaan bendanya suci.
 - Bendanya dapat diserahkan kepada pihak pembeli.
 - Bendanya bisa diambil manfaatnya sesuai dengan yang dimaksud.⁵⁷
2. Menjual beli barang yang tidak ada dan tidak dapat dilihat mata oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli), maka jual beli semacam ini hukumnya tidak boleh. Adapun yang dikehendaki dengan pengertian “boleh” (*jawaz*) dalam tiga bentuk semacam ini, yaitu “*shah*”. Maksud adanya ketentuan ketentuan tersebut agar tidak ada kericuhan dan tipuan dalam melakukan proses jual beli, sehingga kedua pihak saling beruntung.
3. Menjual benda yang diberi sifat dalam suatu tanggungan. Penjualan semacam ini dinamakan “pesanan” (*salam*), maka hukumnya boleh jika didalamnya terdapat suatu sifat yang ditetapkan dari beberapa sifat pesanan dan ini akan diterangkan dalam pasal “pesanan” (*salam*).⁵⁸

F. Pengertian *Khamr* dan Tuak

Khamr dalam pengertian bahasa Arab (makna *lughawi*) berarti “menutupi”. Disebut sebagai *Khamr*, karena sifatnya bisa menutupi akal sehat. Istilah ini

⁵⁷Ibrahim Muhammad Al Jamil, *Fiqh Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), h.367.

⁵⁸Dim Yauddin Zuhri Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muslimah*, h.90.

kemudian dijadikan nama bagi segala yang memabukkan dan menutup aurat.⁵⁹ Sedangkan, dalam pengertian *syara' khamr* adalah minuman yang terbuat dari biji-biji atau buah-buahan yang melalui proses tertentu sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan.⁶⁰ Pada mulanya *Khamr* adalah minuman keras yang terbuat dari kurma dan anggur. Tetapi karena dilarangnya itu sebab memabukkan, maka minuman yang terbuat dari bahan apa saja (walaupun bukan dari kurma atau anggur) asal itu memabukkan, maka hukumnya sama dengan *Khamr*, yaitu haram diminum.

Setiap sesuatu yang memabukkan adalah termasuk *khamr* dan tidak menjadi soal tentang apa asalnya. Oleh karena itu jenis minuman apapun sejauh memabukkan adalah *khamr* menurut pengertian *syari'at*, dan hukum-hukum yang berlaku terhadap *khamr* adalah juga berlaku atas minuman-minuman tersebut, baik ia terbuat dari anggur, kurma, madu, gandum, dan biji-bijian lain maupun dari jenis-jenis lain.⁶¹

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa, minuman hanya terbatas pada *khamr* (minuman keras), baik meminum sedikit maupun banyak. Menurutnya, yang dinamakan *khamr* adalah, apabila:

-Air anggur yang mendidih, sudah berbuih, dan menggelembung lalu buihnya dibuang. Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa, air anggur yang mendidih, sudah berbuih, dan menggelembung adalah *khamr*, tidak peduli buihnya dibuang atau tidak.

⁵⁹Direktorat Pengurus Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Depag RI, 1998), Cet. 1, h.537.

⁶⁰Zaenuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.78.

⁶¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'ruf, 1984), h.46.

-Air anggur yang direbus hingga berkurang dua pertiganya dan memabukkan.

-Perasan kurma dan kismis yang mendidih, sudah berbuih, dan menggelembung lalu buihnya dibuang.⁶²

Bagi masyarakat *Jahiliyah* meminum *khamr* merupakan suatu kebiasaan yang sangat melekat pada kehidupan mereka, sehingga hampir semua masyarakat pada masa itu meminum *khamr*. Dan akibat dari meminum *khamr* tersebut perilaku mereka pun sangat jauh bertentangan dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itulah Allah menurunkan ayat untuk menetapkan keharaman *khamr* dengan menyebutkan bahwa yang *khamr* itu memiliki kemadaratan yang lebih besar bagi manusia meski *khamr* tersebut juga memiliki manfaat.⁶³

Sedangkan tuak adalah sejenis minuman beralkohol Nusantara yang merupakan hasil fermentasi dari nira, beras, atau bahan minuman atau buah yang mengandung gula. Tuak adalah produk minuman yang mengandung *alcohol*. Bahan baku yang bisa dipakai adalah beras atau cairan yang diambil dari tanaman seperti nira pohon enau atau nipah, atau legendaris pohon siwalan atau tal, atau sumber lain. Kadar alkohol tuak di pasaran berbeda-beda bergantung daerah pembuatnya. Tuak jenis arak yang dibuat di pulau Bali yang dikenal juga dengan nama Brem Bali, dikenal mengandung alkohol yang kadarnya cukup tinggi. Beberapa tempat di Pulau Madura dahulu dikenal sebagai penghasil tuak, namun orang Madura tidak mempunyai kebiasaan minum yang kuat. Saat ini dapat dikatakan sangat sedikit orang Madura

⁶²Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid V, Terj: Tim Tsalisah, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, ttb), h,62.

⁶³Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy-Syamil Press & Grafika, 2000),h,207.

yang minum tuak atau arak. Masyarakat tapanuli (Sumatera Utara), khususnya masyarakat Batak menganggap bahwa tuak berkhasiat menyehatkan badan karena mengandung efek menghangatkan tubuh. Hal yang sama dijumpai pada masyarakat suku Toraja di Tana Toraja, Sulawesi Selatan, yang memiliki kebiasaan minum tuak. Selain untuk menghangatkan badan, tuak dari pohon enau di Toraja telah menjadi minuman pada ritual-ritual adat. Sehingga setiap pelaksanaan ritual adat sudah pasti tersedia tuak.⁶⁴

G. Persamaan *Khamar* dan Tuak

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering menggunakan akalinya untuk mencari persamaan dua hal yang berbeda. Persamaan itu sebagai titik penghubung dari dua hal yang berbeda, hal itulah yang disebut analogi. Dalam Al-Qur'an dan hadits *khamr* diharamkan karena memabukkan. Berdasarkan hubungan dua zat tersebut (tuak dan *khamr*) ulama *fiqh* melihat adanya persamaan di antara kedua zat itu sama-sama memabukkan, maka ditetapkanlah hukum minum tuak haram, mengapa? Karena memabukkan.

Dalam filsafat dijelaskan bahwa proses analogi tentunya melibatkan sebuah pengalaman, berangkat dari suatu fenomena yang sudah kita ketahui menuju fenomena serupa dalam hal-hal yang pokok. Dalam hal ini tidak kemungkinan akan terjadinya kekeliruan besar. Bisa saja karena tidak memenuhi syarat atau tidak dapat diterima, meskipun sepintan sulit bagi kita untuk menunjukkan kekeliruannya. Oleh

⁶⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/tuak> , diakses pada tanggal 10 November Pukul 22.49 WIB

karena itu penting bagi kita untuk mengetahui analogi secara benar agar tidak terjadi kekeliruan dalam membuat analogi.⁶⁵

Analogi adalah suatu perbandingan (komparatif) yang mencoba membuat suatu gagasan terlihat benar dengan cara membandingkannya dengan gagasan lain yang mempunyai hubungan dengan gagasan yang pertama.⁶⁶ Berbicara mengenai analogi adalah berbicara tentang dua hal yang berlainan. Dua hal yang berlainan tersebut dibandingkan. Jika dalam perbandingan itu hanya diperhatikan persamaannya saja tanpa melihat perbedaannya, maka timbullah analogi, yakni persamaan di antara dua hal yang berbeda.⁶⁷

Sebagaimana yang disebutkan bahwa *khamr* adalah semua yang memabukkan bisa disebut *khamr*. Perlu diingat bahwa alkohol hanyalah salah satu bentuk zat kimia. Zat ini juga digunakan untuk berbagai keperluan lain seperti dalam disinfektans, pembersih, pelarut, bahan bakar dan sebagai campuran produk-produk kimia lainnya. Terdapat beberapa jenis *khamr* diantaranya :

1. Jenis Obat-obatan

Seperti psikotropika, narkotika, dan ganja. Walaupun tidak mengandung alkohol, dalam pandangan islam hal itu dikategorikan sebagai *khamr* yang hukumnya tetap haram atau terlarang.

⁶⁵ R.G. Soekadijo, *Logika Dasar Tradisional, Simbolik, dan Induktif* (Jakarta: PT. Gramedia, 1983), h.139.

⁶⁶ W. Poes Poporodjo & T.Gilarso, *Logika Ilmu Menalar* (Bandung: Pustaka Grafika, 1999), h.179.

⁶⁷ Mundiri, *Logika*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.157.

2. Jenis Minuman

Seperti Bir, Asoka, *GreenSand*, *Bourbon*, Tuak yang kadar alkoholnya mencapai 1 sampai 5 %, *Martin*, *Wine* (anggur) kadar alkoholnya mencapai 5 sampai 20%, *Whisky*, *Brandy*, *Brugal*, *Sake*, *Sampanye*, *Vodka* kadar alkoholnya mencapai 20 sampai 50%, dan bermacam-macam merek lainnya juga, seperti pembuatan tape ketan yang sengaja dibuat sedemikian rupa sehingga berubah menjadi sebuah minuman yang memabukkan, yaitu dengan memanfaatkan proses fermentasi, dengan mengendapkan selama satu minggu atau lebih sehingga minuman tersebut mengeluarkan alkohol.⁶⁸

Untuk mengetahui persamaan antara *Tuak* dengan *Khamr* perlu digunakan sumber hukum islam yang ke empat (4) yaitu dengan menggunakan metode *qias*. *Qias* dipergunakan untuk menetapkan hukum suatu masalah, jika tidak terdapat ketetapanannya dalam Al-Qur'an dan hadist dapat ditetapkan dengan mempergunakan *qias*.

H. Faktor yang Melatar Belakangi Masyarakat Menjual Tuak

a. Faktor Ekonomi

Ditinjau dari segi ekonomi yang menyebabkan masyarakat menjual tuak diakibatkan banyaknya pengangguran karena sulitnya mencari lapangan pekerjaan, sedangkan kebutuhan keluarga harus tercukupi setiap harinya. Kebanyakan dari penjual tuak itu sendiri adalah kepala keluarga dan sebagian dari mereka dibantu oleh istri sendiri.

⁶⁸Akmaluddin, *Analisis Terhadap Hadits Minum Khamar Tidak di Terima Shalat Selamat 40 Hari*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2013), h.18.

b. Faktor Bahan Baku Yang Mudah Di Dapatkan

Selain dari faktor ekonomi yang mempengaruhi seperti dijelaskan di atas, mudahnya bahan yang didapatkan juga salah satu faktor pendorong masyarakat untuk menjual tuak. Adapun bahan yang biasa digunakan penjual antara lain adalah air nira. Cara pengolahan juga dapat dikategorikan mudah, penjual hanya perlu mengendapkan atau fermentasi selama tujuh hari untuk menghasilkan kadar alkohol dari nira itu sendiri. Setelah itu air dari hasil fermentasi itu dikemas dan dimasukkan kedalam kantong plastik dan dibandrol dengan harga 15 ribu perliter nya.⁶⁹

I. Faktor Yang Melatar Belakangi Masyarakat Minum Tuak

a. Faktor Kurangnya Pengetahuan Agama

Dalam Islam sendiri tuak adalah haram hukumnya bagi peminumnya, dan sudah jelas ditegaskan dalam dalil Al-Qur'an. Sebagaimana yang telah diatur dalam Surah Al-Baqarah Ayat 219. Akan tetapi masih banyak masyarakat lainnya yang belum mengetahui tentang hal tersebut, dalam wawancara yang saya lakukan banyak sebagian dari mereka yang tidak paham akan hukum dari *khamar* tersebut, mereka hanya beranggapan bahwasannya tuak tersebut adalah sebagai obat penambah stamina.⁷⁰

⁶⁹Wawancara Bersama Julianda, Masyarakat Aceh Singkil, Pada Tanggal 7 Desember 2020.

⁷⁰Wawancara Bersama Amran, Desa Pulo Sarok, Pada Tanggal 7 Desember 2020.

b. Faktor Lingkungan Hidup

Remaja melihat banyak orang menggunakan minuman keras. Mereka melihat orang tua mereka dan orang dewasa lainnya menggunakan tuak. Apalagi ditengah kehidupan masyarakat saat ini dalam pertemanan tidak lepas dari yang namanya minuman keras. Ketika satu anak dan anak lainnya sedang berkumpul dengan dilengkapi yang namanya minuman keras, pasti ada diantara mereka yang menyarankan untuk mencoba-coba minuman tersebut, dan akhirnya dapat membuat efek ketagihan seperti anak lainnya. Dari situlah awal mula anak ingin mencoba-coba.

c. Faktor Kesenangan

Sebagian dari mereka mengakui salah satu faktor masyarakat meminum tuak adalah faktor kesenangan. Diantaranya adalah pada saat mereka sedang memenangkan judi, dan mereka mendapatkan uang banyak, mereka lebih memilih untuk berenang-senang dengan membeli minuman yang memabukkan sederhananya seperti tuak. Seperti yang kita ketahui justru sifat senang bisa membawa kita terjerumus pada perbuatan yang salah.⁷¹

J. Dampak *Khamr*/Tuak Ditinjau Dari Aspek Kesehatan

Ditinjau dari aspek kesehatan penyalahgunaan *khamr* dan sejenisnya dapat memberikan dampak negatif bagi penggunaanya, baik yang berkaitan dengan gangguan kesehatan secara fisik maupun gangguan kesehatan secara mental dan

⁷¹Wawancara Bersama Bujang, Desa Pulo Sarok, Pada Tanggal 7 Desember 2020.

dapat mengakibatkan kematian. H. Dadang Hawari dalam sebuah bukunya ia mengatakan bahwa :

Penyalahgunaan Tuak dan sejenisnya dapat menimbulkan komplikasi, baik dibidang Medis maupun Psikiatrik. Kerusakan dibidang medis antara lain : Komplikasi pada organ otak, lever, pencernaan, pankreas, metabolisme, dan lain-lain. Sedangkan dibidang psikiatrik menimbulkan komplikasi gangguan mental organik atau gangguan prilaku.⁷² Dalam pandangan para ahli kesehatan mengonsumsi alkohol dapat menyebabkan rusaknya sel-sel tubuh, bukan hanya terhadap manusia saja tetapi juga terhadap binatang dan tumbuh-tumbuhan.⁷³

K. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja/Wilayatul Hisbah Terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Kepada Penjual Minuman Tuak di Aceh Singkil

a. Meningkatkan Razia

Satuan Polisi Pamong Praja harus melakukan peningkatan razia dan peninjauan langsung ke lokasi penjual minuman tuak berada, agar para penjual minuman tuak tersebut dapat memberhentikan proses penjualan mereka tersebut, serta melakukan penindakan kepada penjual maupun kepada peminum sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebenarnya jika digambarkan antara produsen, distributor, penjual dan si pengguna merupakan mata rantai yang terus berputar. Untuk menghentikan peredaran penjualan minuman tuak sampai ke akar-akarnya,

⁷²Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Jakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, tt), h.12.

⁷³Mustafa KS, *Alkohol dalam Pandangan Ahli-Ahli Kesehatan*, (Bandung: Al-Ma'ari, 1983),h.22.

maka mata rantai tersebut harus diputus. Razia dilakukan terus-menerus ke desa-desa terpencil hingga Kota Subulussalam.⁷⁴

b. Melakukan Sosialisasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Di Aceh meski penegak utama Hukum Pidana bernuansa Syari'ah di Aceh adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), khususnya Wilayatul Hisbah (WH), masyarakat juga diberikan peranan untuk mencegah terjadinya jarimah minuman *Khamar* dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim untuk melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Peran serta masyarakat tersebut tidaklah dalam bentuk main hakim sendiri.

Satuan Polisi Pamong Praja/Wilayatul Hisbah telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Tentang Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dengan mendatangi kampung-kampung yang melakukan penjualan minuman tuak. Sosialisasi ini dilakukan untuk menghimbau masyarakat agar tidak melakukan penjualan minuman tuak.⁷⁵

⁷⁴Wawancara Bersama Bpk. Abdul Malik Selaku Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Pada Tanggal 8 Desember 2020.

⁷⁵Zaki Ulya, *Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syariat Islam Di Aceh*. Jurnal Recthtvinding, Vol. 5 No.1, April 2016, h.136.

BAB III

GAMBARAN UMUM QANUN NO.6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DI ACEH SINGKIL

A. Sekilas Tentang Aceh Singkil

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan RI, Aceh telah dikenal sebagai komunitas sosial yang unik dan mempunyai tradisi perlawanan yang kental terhadap pusat, Sejarah dan kultur Aceh sangat spesifik dan berbeda dengan daerah lain sehingga kehidupan sosial politiknya harus diperlakukan secara khusus pula oleh pusat. Indonesia yang sudah dikumandangkan sejak awal abad 20, terbukti tidak menyerutkan semangat primordial keacehan yang terpupuk oleh perang terus-menerus melawan belanda selama 70 tahun.⁷⁶

Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sangat menjunjung tinggi nilai agama dan adat istiadat. Hal ini sudah diakui sejak zaman dahulu kala. Dalam konteks budaya dan sejarah Aceh, keberadaan masyarakat adat sudah ada dan diakui sejak lama. Secara umum mereka menyebut dirinya sebagai *Ureueng Aceh* atau Orang Aceh. Bahkan aceh memiliki Undang-undang tersendiri yang di susun dalam *Qanun* yang didalamnya di paparkan Tentang Hukum, Syari'at, adat, resam, lembaga-lembaga dan apatur pemerintah dalam kerajaan Aceh.⁷⁷

Kabupaten Aceh Singkil terbentuk pada Tahun 1999 yaitu dengan keluarnya Undang-undang No.14 Tahun 1999 tanggal 27 April 1999. Letak geografis Kabupaten Aceh Singkil berada pada posisi 2°02'-2°27'30" Lintang Utara dan

⁷⁶Agus Sudibyo, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, (Yogyakarta: LKIS, 2009), h.3.

⁷⁷Mohd. Kalam Daud, *Qanun Meukuta Alam* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2010),h.xi.

97°04'-97°45'00" Bujur Timur. Kabupaten Aceh Singkil memiliki batas wilayah administrasi yang meliputi sebelah Utara perbatasan dengan Kota Subulussalam, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Sumatera Utara dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan.

Dengan luas daerah 1.857,88 km² membagi Kabupaten Aceh Singkil kedalam 11 Kecamatan, 16 Mukim, dan 120 Desa. Kabupaten ini terdiri dari dua wilayah, yakni Daratan dan Kepulauan. Kepulauan yang menjadi bagian dari Aceh Singkil adalah Kepulauan Banyak.

Simpang Kanan mempunyai luas wilayah terluas yaitu 289,96 km² atau 15,61 persen dari luas wilayah Kabupaten.⁷⁸ Kecamatan Suro merupakan kecamatan yang memiliki ketinggian wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) yang terbesar, yaitu 74 meter.⁷⁹

Kabupaten Aceh Singkil dibentuk pada Tahun 1999 melalui Undang-undang No. 14 Tahun 1999 sebagai Kabupaten dengan 120 Desa. Saat ini, Kabupaten Aceh Singkil secara administratif terdiri dari 11 Kecamatan dan 120 Desa. Kecamatan Simpang Kanan memiliki wilayah yang lebih luas bila dibandingkan dengan Kecamatan lainnya. Bila dibandingkan jumlah PNS pada tahun 2014, jumlah PNS yang ada pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 5,01 persen.⁸⁰

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Singkil adalah 12.681 jiwa. Persentase penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Gunung Meriah yaitu sebesar 30,17

⁷⁸Badan Pusat Statistik Aceh Singkil Dalam Angka 2019, h.3.

⁷⁹Ibid., h. 4.

⁸⁰Ibid., h. 30.

persen, sedangkan Kecamatan dengan persentase penduduk paling kecil adalah Kecamatan Kuala Baru yaitu sebesar 1,81 persen.

Besarnya *sex ratio* Kabupaten Aceh Singkil adalah sebesar 101,41 yang artinya jumlah penduduk laki-laki 1,41 persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

Kepadatan penduduk Aceh Singkil adalah sebanyak 65,49 jiwa/Km². Kecamatan yang paling tinggi kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Pulau Banyak yaitu sebanyak 301,20 orang per kilo meter persegi sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Pulau Banyak Barat yaitu sebanyak 11,00 orang per kilo meter persegi.

Bentuk piramida penduduk Aceh Singkil menunjukkan bahwa penduduk usia muda lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia dewasa maupun tua.⁸¹ Yang menarik untuk dikaji lebih dalam adalah sangat sedikit penduduk Aceh Singkil pada rentang usia tua, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya tingkat kematian penduduk pada rentang usia muda sangat tinggi sehingga hanya sedikit yang mencapai usia tua. Dengan jumlah penduduk produktif yang relative banyak, pemerintah daerah perlu memperhatikan ketersediaan lapangan kerja yang cukup bagi penduduknya supaya dapat menampung tenaga kerja yang ada di Aceh Singkil tersebut.

Ketenagakerjaan merupakan gambaran aktifitas masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dan kelancaran perekonomian. *Indicator* ketenagakerjaan merupakan

⁸¹Ibid., h. 49.

gambaran yang memperlihatkan aktifitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari untuk mencapai kesejahteraan dan kelancaran proses perekonomian suatu daerah.⁸²

Pada tahun 2018, jumlah Penduduk Aceh Singkil yang berusia 15 tahun keatas sebanyak 10,741 jiwa dan yang termasuk dalam kategori angkatan kerja sebesar 48,504 jiwa. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2018 sebesar 1,01% mengalami penurunan dibandingkan dengan TPAK tahun 2017. Pada tahun 2018 TPAK penduduk laki-laki sebesar 92,41% dan TPAK perempuan sebesar 91,15%. Menurunnya nilai TPAK Aceh Singkil menyebabkan angka pengangguran meningkat. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Aceh Singkil pada tahun 2017 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 TPT Aceh Singkil sebesar 7,14% naik menjadi 8,22% pada tahun 2018.⁸³

B. Latar Belakang Qanun Aceh

Aceh merupakan negeri yang terawal melaksanakan Undang-undang Syari'at Islam di Nusantara. Menurut Abdul Qadir Djaelani, Aceh mula menerima ajaran islam pada tahun 1292 masehi. Mengikut Marco Polo semasa dalam pelayarannya dari Cina beliau telah singgah di Sumatera. Pelabuhan yang pertama disinggahinya ialah *Ferlec* yaitu tidak lain dari pelabuhan *Peureula* (Perlak) di Aceh Timur.⁸⁴

Masyarakat Aceh telah lama menjadikan agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakatnya. Penghayatan amalan ajaran agama Islam yang

⁸²Ibid., h.50.

⁸³Ibid., h.51.

⁸⁴Abdul Qadir Djaelani, *Sejarah Perjuangan Politik Umat Islam di Indonesia*, Diterbitkan Oleh Yayasan Pengkajian Islam Madinah Munawwarah Jakarta Kerjasama Dengan Bee Media Pustaka,h.63

panjang telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang Islami. Budaya dan adat yang lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktekkan, dikembangkan dan dilestarikan. Mulai abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-19 Aceh Darussalam mencapai puncak kesuksesan dalam berbagai bidang ilmu seperti politik, pertahanan, dan ekonomi. Derik keemasan ini member kesempatan nuat pemerintah untuk melakukan Syari'at Islam yang *kaffah* sebagai pedoman hidup rakyat Nanggroe Aceh.⁸⁵

Pelaksanaan Syari'at Islam secara *kaffah* telah dilakukan sejak kerajaan Aceh Darussalam. Berlaku Syari'at Islam sebagai hukum positif tidak hanya untuk kerajaan Aceh, tetapi juga beberapa kerajaan Islam lainnya di Nusantara ini seperti Demak, Banten dan lain-lain. Sejak penduduk Belanda, Syari'at Islam berjalan dengan *kaffah* di wilayah kerajaan Aceh, karena pemerintah Belanda menjalankan politik hukum kolonial. Tetapi dalam pertengahan abad ke-20 Syari'at Islam mulai ditinggalkan dalam kehidupan masyarakatnya, kemudian setelah itu rakyat Aceh kembali merindukan Syari'at Islam demi mencapai *Baldatun Toyyibatun Wa Rabbun Ghafur*.

Tuntutan dan keinginan rakyat Aceh memberlakukan Syariat Islam, mendapatkan respon positif pemerintah pusat dengan disahkan secara berturut-turut Undang-undang RI, yaitu : Pertama, Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewahan Provinsi Daerah Istimewah Aceh; Kedua, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah

⁸⁵Ibid.

Istimewah Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Kemudian diberlakukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.⁸⁶

Pelaksanaan Syari'at Islam telah dirumuskan secara *juridis* melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Perwakilan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewah Aceh dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam.⁸⁷

Dalam Pasal 3 UU No. 44 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Pelaksanaan Syari'at Islam merupakan keistimewaan Aceh. Keistimewaan ini merupakan bagian dari pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah Aceh, karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spiritual, moral dan kemanusiaan. Keistimewaan yang dimiliki Aceh meliputi : Penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penerapan kebijakan daerah.⁸⁸

Dengan mencermati kandungan makna Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 Ayat 2 dapatlah dijawab pertanyaan tersebut. Negara dapat menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Kata 'menjamin' dalam Pasal 29 UUD 1945 jelas bermakna *imperatif*.⁸⁹ Artinya, Negara berkewajiban melakukan upaya-upaya agar tiap penduduk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Keaktifan Negara di sini adalah memberikan jaminan bagaimana penduduk dapat memeluk dan menjalankan agamanya.

⁸⁶Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syari'at Islam Di Aceh*, (Banda Aceh : Yayasan Pena, Divisi Penerbitan,) h.340-341.

⁸⁷Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 11 Tahun 2002, Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam.

⁸⁸Syahrizal Abbas, *Analisis Terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*. (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2015).

⁸⁹*Ibid.*,

Dalam konteks Syari'at Islam di Aceh, Negara bukan hanya berperan memfasilitasi kehidupan keagamaan, tetapi Negara juga terlibat dalam mendesain formulasi-formulasi hukum yang bersumber dari ajaran Islam melalui kegiatan legislasinya. Keterlibatan Negara dalam menjalankan Syari'at Islam di Aceh sebagai kewajiban konstitusional. Salah satu kekhususan dan keistimewaan Aceh adalah pelaksanaan Syari'at Islam, yang merupakan pandangan hidup masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh dikenal sebagai komunitas agama yang menjadikan Syari'at Islam sebagai dasar dan standar yang menata hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Setiap muslim meyakini bahwa Syari'at Islam merupakan jalan hidup yang dapat mengantarkan kebaikan, keadilan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia dan akhirat.⁹⁰ Jadi, Syari'at Islam yang diberlakukan di Aceh tidak hanya dalam aspek aqidah dan *ibadah mahdhah*, tetapi juga dalam bidang muamalah dan bahkan dalam bidang *Jinayah*. Dimensi-dimensi Syari'at Islam ini, ada yang tidak memerlukan kekuasaan Negara dalam pelaksanaannya. Dalam bidang *aqidah* dan pengalaman tentu tidak memerlukan kekuasaan Negara, sedangkan dalam bidang pidana (*Jinayah*) sangat membutuhkan kekuasaan Negara dalam penegakannya. Oleh karena itu, pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh berada dalam kekuasaan Negara, yang mana Negara berperan penting dan bertanggung jawab dalam melaksanakan Syari'at Islam secara menyeluruh di Aceh.⁹¹

Dalam Undang-undang ini Syari'at Islam sudah menjadi hukum nasional, baik dalam proses penyusunan materi hukum, kelembagaan dan aparat penegak hukum, maupun peningkatan kesadaran hukum Syari'ah. Pengaturan dan

⁹⁰Penjelasan Undang-Undang No. 44 Tahun 1999, Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewah Aceh, Situs Web, hukumonline.com, diakses pada Tanggal 16 Desember 2020.

⁹¹Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

pembentukan Qanun Aceh yang bermateri Syari'ah, pengaturan Mahkamah Syar'iyah Kejaksaan, Kepolisian, Polisi Wilayahul Hisbah, *Baitul Maal* dan berbagai pengaturan lainnya Tentang Syari'ah menandakan Undang-undang No.1 Tahun 2006 sebagai payung hukum pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh.⁹²

Positivikasi Hukum Syari'ah dilakukan melalui proses legislasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Gubernur Aceh yang dituangkan dalam bentuk Qanun Aceh. Qanun-qanun inilah yang akan menjadi hukum materil dan hukum formil dalam rangka pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh. Konsep Syari'at Islam yang universal memerlukan *derivasi aplikatif*, sehingga dapat dilaksanakan dalam realitas sosial masyarakat Aceh. Upaya melakukan derivasi terhadap sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah dilakukan para melalui *ijtihad*, dan hasilnya telah disusun dalam berbagai buku *fiqh*.

Qanun Aceh tersebut merupakan Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh (Pasal 1 Butir 21 UUPA). Defnisi Qanun ini memberikan pemahaman bahwa Qanun di Aceh terdiri atas dua kategori yaitu Qanun yang mengatur materi penyelenggaraan pemerintah dan Qanun yang memuat materi hukum Syari'ah termasuk dalam kategori Qanun yang berkaitan dengan penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh.

Qanun Aceh yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah sama kedudukannya dengan Peraturan Daerah (Perda) pada umumnya seperti dalam

⁹²Syahrizal Abbas, *Analisis Terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2015).

pengaturan materiil *jinayah* (pidana). Qanun Aceh dikecualikan untuk mengatur ancaman pidana kurungan 6 bulan dan atau denda Rp.50.000.000.- (Pasal 241 Ayat (2) UUPA). Demikian pula dengan upaya pembatalan terhadap Qanun Aceh yang materi muatannya *jinayah* tidak dapat dibatalkan melalui Peraturan Presiden (Perpres), tetapi harus melalui mekanisme uji materiil (*judicial review*) di Mahkamah Agung RI.⁹³

C. Latar Belakang Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Lahirnya Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya sebagaimana telah digantikan dan dimodifikasi ke dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat merupakan salah satu langkah antisipatif dan pedoman bagi penegak hukum di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Berdasarkan Pasal 74 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat ditegaskan pada saat Qanun ini mulai berlaku :

- a. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 Tentang *Khamar* dan Sejenisnya (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 25 Seri D Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 28);
- b. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir* (Perjudian) (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 26 D Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 29); dan
- c. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat* (Mesum) (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 27 Seri D Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 27 Seri D Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 30). Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

⁹³Ibid.

Oleh karena itu, pada saat ini peraturan dan penerapan terhadap minuman *khamar* berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat ini diberlakukan untuk :

- a. Setiap orang beragama Islam yang melakukan *Jarimah* di Aceh ;
- b. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan *Jarimah* di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat ;
- c. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan *Jarimah* di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini ; dan
- d. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.⁹⁴

Tiga *Jarimah* (*Khamar*, *Maisir*, dan *Khalwat*) yang telah disahkan melalui Qanun tersendiri sejak Tahun 2003, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi pada saat Qanun Jinayat ini berlaku, yaitu setahun setelah diundangkan dan sekarang ini disesuaikan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dalam naskah terakhir berdasarkan hasil paripurna tersebut seluruh paket Qanun Jinayah yang telah berlaku di kompilasikan dan diperkuat dalam satu Qanun. Sehingga tindak pidana yang diatur menjadi semakin luas demikian pula ancaman pidananya serta termasuk pula perluasan subyek pelaku.

⁹⁴Lihat Pasal 6 Ayat (1), (2), (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

BAB IV

ANALISIS SANKSI HUKUM JUAL BELI TUAH MENURUT QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (STUDI KASUS MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH)

A. Pandangan Hukum Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Aceh Singkil

Minuman keras (*Khamar*) bukan merupakan permasalahan yang baru lagi. Sejak zaman dahulu, sebelum Islam datang orang-orang *jahiliyah* sudah terbiasa mengonsumsi minuman keras, saat Islam datangpun kebiasaan meminum tuak minuman keras di kalangan orang-orang Arab masih tetap dilakukan. Meskipun Islam dengan tegas mengharamkan minuman keras dan segala sesuatu yang berkaitan dengan *khamar*, baik memproduksi, mengonsumsi maupun mendistribusikannya, tetapi tetap saja masih banyak orang yang melanggar hukuman tersebut.⁹⁵

Islam tidak hanya mengharamkan minuman keras, baik sedikit maupun banyak, tetapi memperdagangkannya juga diharamkan, sekalipun dengan orang diluar Islam. Oleh karena itu, haram hukumnya orang Islam mengimpor minuman keras, memproduksi, membuka atau bekerja di perusahaan minuman keras.⁹⁶

⁹⁵Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba : Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada),h.113.

⁹⁶Ibid.,h.118.

Seperti yang kita ketahui bahwasannya setiap orang atau badan hukum atau badan usaha dilarang memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, mengadiahkan dan mempromosikan minuman *khamar* dan sejenisnya.⁹⁷

Upaya mengaplikasikan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk menghentikan laju perkembangan *Khamar* adalah melalui penjatuhan hukuman yang dapat memberikan efek jera dan keinsyafan dalam mengembalikan keadaan sebelum perbuatan pelanggaran dilakukan adalah melalui pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman *Khamar* dan Sejenisnya sebagaimana yang telah digantikan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat melalui penerapan dan penjatuhan '*Uqubat Ta'zir* Cambuk. Hukuman cambuk merupakan hukuman yang baru ada di Indonesia, karena dalam sistem pemindahan peninggalan penjajah yang sampai sekarang masih berlaku.

Ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan hukuman cambuk ini :

1. Harus dijatuhkan didepan umum.
2. Pencambukan dilakukan pada punggung (bahu sampai pinggul) terhukum.
3. Pelaksanaan hukuman cambuk harus di dampingi oleh Dokter.

⁹⁷Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 12 Tahun 2016.

4. Jarak antara terhukum dengan pencambuk antara 0,70 meter sampai dengan 1 meter dengan posispencambuk berdiri di sebelah kiri atau kanan terhukum.⁹⁸

Hukuman berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat salah satunya adalah *Khamar* (Minuman Keras). Dengan pengaturannya yaitu “setiap orang yang sengaja memproduksi, menyimpan, menimbun, menjual, atau memasukkan *khamar*, masing-masing diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan”, dan bagi masyarakat apabila mereka kedapatan telah “membeli, membawa, mengangkut, atau menghadiahkan *Khamar*, masing-masing diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.”⁹⁹

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 ini sudah berhasil memberikan efek jera terhadap pelaku, dan terbukti sampai detik ini belum ada kasus yang serupa terjadi di Singkil. Untuk efektifitas pelaksanaan Qanun ini, disamping adanya lembaga penyidikan dan peraturan, juga dilakukan pengawasan yang meliputi upaya pembinaan terhadap pelaku tindak pidana *Khamar* oleh pejabat Wilayatul Hisbah selanjutnya kepada masyarakat diberikan peranan untuk mencegah terjadinya tindak pidana minuman *Khamar* dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim untuk melakukan *amar ma’ruf nahi mungkar*. Efek dari kesungguhan kerjasama banyak pihak dan ketulusan Instusi Mahkamah Syar’iyah Singkil menjadikan Hukum *Hudud* dapat diterapkan dengan sempurna.

⁹⁸Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), h.21.

⁹⁹Lihat Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat..

B. Penegakan Hukum Bagi Pelanggar/Penjual Tuak (*Khamar*)

Dalam mengimplementasikan Syari'at Islam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terhadap minuman *Khamar* Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil telah mengadili dan memvonis kasus penjualan Tuak yang ada di Kota Subulussalam pasca sebelum diresmikannya Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada tahun 2018 akhir, antara lain sebagai berikut :

KASUS SUTIKNO ALIAS SUTIK BIN KASIMIN

PUTUSAN NOMOR II/JN/2018.MS.Ski

Mahkamah Syar'iyah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara *Jinayat* pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Sutikno Alias Sutik Bin Kasimin

Tempat Lahir : Blitar

Umur / T. Lahir : 45 Tahun / 03 Juli 1961

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Mukti Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota
Subulussalam

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Menimbang, bahwa pada dasarnya terdakwa Sutikno Alias Sutik Bin Kasimin tersebut oleh Jaksa Penuntut umum dengan surat dakwaannya Nomor PDM-65/Euh.2/SKL.05.2018 bertanggal 30 Mei 2018 telah didakwa melakukan perbuatan *Jarimah Khamar* sebagai berikut :¹⁰⁰

Bahwa Terdakwa Sutikno Alias Sutik Bin Kasimin pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan April 2018 bertempat di Desa Mukti Makmur RW III Kecamatan Simpang Kiri Pemko Subulussalam atau setidaknya didalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Singkil, dengan sengaja memproduksi, menyimpan, menimbun, menjual atau memasukkan *Khamar*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi dan masyarakat yang menyatakan dirumah Terdakwa menjual tuak yang dibuat oleh terdakwa sendiri. Mendapatkan informasi tersebut saksi Zulfikar, saksi Andi Juliansyah dan saksi Ricki Ardiansyah (Anggota POLRI) pada tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 12.00 WIB langsung menuju kerumah terdakwa di Desa Mukti Makmur RW III Kecamatan Simpang Kiri Pemko Subulussalam ;¹⁰¹
- Bahwa setelah sampai di lokasi di Desa Mukti Makmur RW III Kecamatan Simpang Kiri Pemko Subulussalam saksi Zulfikar, saksi Andi Juliansyah, saksi Ricki Ardiansyah (Anggota POLRI) bersama-sama kemudian melakukan

¹⁰⁰ Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil, Nomor II/JN/2018/MS-SKL,h. 1 dari 12.

¹⁰¹ Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil, Nomor II/JN/2018/MS-SKL,h.2 dari 12.

penggeledaan di rumah terdakwa, yang mana hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan minuman keras berupa

- 1 (satu) jerigen warna putih yang berisikan tuak kelapa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) liter ;
- Bahwa terdakwa menjual tuak tersebut dengan cara membuat minuman tuak kelapa itu sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara menyuling air yang ada didalam bunga batang pohon kelapa yang telah terdakwa potong bunganya dan air tetesan tersebut terdakwa tampung dengan jerigen berukuran 5 (lima) liter sebagai wadah lalu menggantungkannya diatas pohon kelapa kemudian mencampuri ragi keladam air tersebut supaya menjadi pahit dalam 2 (dua) hari jerigen tersebut sudah penuh dengan air tuak kelapanya dan sudah dapat terdakwa konsumsi dan terdakwa jual dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per tekonya ;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menyimpan atau menjual minuman keras beralkohol tersebut tanpa adanya izin dari pejabat atau instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Badan POM RI Banda Aceh terhadap barang bukti minuman tuak Terdakwa ditemukan kandungan 9,520% v/v kadar Ethanol (alkohol) ;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf *a juncto* Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;¹⁰²

¹⁰² Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil, Nomor II/JN/2018/MS-SKL,h.3 dari 12.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut jaksa penuntut umum telah pula menunjukkan barang-barang bukti di muka sidang berupa ;
-1 (satu) buah jerigen plastik yang berisikan air nira (tuak);

Menimbang, bahwa dimuka sidang, terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Zulfikar dan saksi Andi Juliansyah yang merupakan anggota POLRI pada hari kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 14.30 WIB di Rumah terdakwa di Desa Mukti Makmur Kecamatan Simpang Kiri Pemko Subulussalam karena menjual minuman keras seperti barang bukti yang diperlihatkan oleh hakim di muka sidang dan Terdakwa mengakuinya barang tersebut miliknya dan dibuat sendiri;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual minuman keras tersebut baru tahun ini;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa minuman keras tersebut dilarang dalam agama Islam, akan tetapi Terdakwa menjual barang Minuman keras tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan larangan tersebut;¹⁰³

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka sidang, Majelis Hakim tidak menemukan pada Terdakwa hal-hal atau faktor yang didapat dipergunakan sebagai alasan pembenaran maupun pema'af bagi Terdakwa, dimana Terdakwa telah dewasa, cakap dan mampu untuk bertanggungjawab dengan segala perbuatannya:

¹⁰³ Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil, Nomor II/JN/2018/MS-SKL,h.5 dari 12.

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

- Hal yang memberatkan :
- Bahwa Terdakwa selaku pemeluk agama Islam, mengetahui menyimpan dan menjual atau memasukkan minuman keras (*Khamar*) adalah dilarang¹⁰⁴ dalam agama dan perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat Aceh khususnya Umat Islam;
- Bahwa aktifitas Terdakwa menyimpan dan menjual minuman keras (*Khamar*) sudah berlangsung sejak satu tahun yang lalu;
- Hal yang meringankan;
 - Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang di muka sidang, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan serupa maupun tindak pidana lainnya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan pema'af atau alasan pembeda pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukuman;

¹⁰⁴ Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil, Nomor II/JN/2018/MS-SKL,h.9 dari 12.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan “*Dalam hal tidak ditentukan lain, ‘uqubat ta’zir paling rendah yang dapat dijatuhkan oleh hakim adalah seperempat dari ketentuan ‘uqubat yang paling tinggi’*”, dalam pasal 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan :

“Setiap orang yang sengaja memproduksi, menyimpan/meminum, menjual atau memasukkan khamar, masing – masing diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan”;

Menimbang, oleh karena tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan *Jarimah Khamar*, yaitu dengan cara menyimpan dan menjual minuman keras (*khamar*). Dan sudah sesuai (memenuhi) dengan Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 diatas maka tuntutan tersebut patut diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan di bawah ini, kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;¹⁰⁵

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Terdakwa ditahan maka masa penangkapan/penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari *‘Uqubat cambuk yang dijatuhkan*;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

¹⁰⁵ Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh Singkil, Nomor II/JN/2018/MS-SKL,h.10 dari 12.

- 1 (satu) buah jerigen plastik yang berisikan air nira (tuak);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 219 dan Surah Al-Ma'idah ayat 90;

Memperhatikan pula Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Pasal 5 Huruf a *Juncto* Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sutikno Alias Sutik Bin Kasimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan *Jinayat* (Memproduksi/menyimpan dan Menjual *Khamar*);
2. Menghukum Terdakwa Sutikno Alias Sutik Bin Kasimin dengan '*Uqubat Ta'zir* sebanyak 35 (Tiga Puluh Lima) kali di depan umum;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Sutikno Alias Sutik Bin Kasimin dikurangkan seluruhnya dari '*Uqubat* yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan '*Uqubat Ta'zir* cambuk sebagaimana tersebut pada *dictum* Nomor 2 (dua) diatas;

5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen plastik yang berisikan air nira (tuak) dirampas untuk dimusnahkan;¹⁰⁶
6. Menetapkan Terdakwa Sutikno Alias Sutik Bin Kasimin tetap ditahan sampai eksekusi cambuk selesai dilaksanakan maksimal 30 (tiga puluh) hari;
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil pada Rabu tanggal 24 Juli 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 *Dzulqaidah* 1439 *Hijriyah*, oleh kami Fauziati, S.Ag, M.Ag selaku Ketua Majelis, Nurlaini M. Siregar, S.HI dan Arsudian Putra, S.HI masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018, bertepatan dengan tanggal 12 *Dzulqaidah* 1439 *Hijriyah*, dengan didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh Nyak Mahkota selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, SH selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkil dan dihadiri pula oleh Terdakwa.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil, Nomor II/JN/2018/MS-SKL,h.11 dari 12.

¹⁰⁷ Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil, Nomor II/JN/2018/MS-SKL,h.12 dari 12.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di Provinsi Aceh pelaku penjual Tuak dikenakan sanksi hukuman cambuk paling banyak 60 kali atau denda 600 gram emas murni atau penjara paling lama 60 bulan. Dan pelaku pembeli Tuak dikenakan sanksi hukuman cambuk paling banyak 20 kali atau denda 200 gram emas murni atau penjara paling lama 20 bulan.

Qanun ini sendiri sudah berjalan cukup efektif dan memberikan efek jera oleh masyarakat Singkil, dan sudah terbukti sejak kasus Bapak Sutikno Alias Sutik Bin Kasimin tahun 2018 yang lalu sampai sekarang.

B. Saran-saran

1. Bagi masyarakat sebaiknya kegiatan jual beli tuak bisa beralih profesi sebagai penjual gula aren yang nantinya akan menghasilkan untuk dijadikan usaha baru. Walaupun hasilnya mungkin sedikit tapi bisa dijadikan berkah.
2. Untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatuh Hisbah sebaiknya lebih diperhatikan lagi masyarakat yang membeli tuak, karena sampai saat ini kasus membeli, membawa, mengangkat, atau menghadiahkan khamar sampai saat ini belum juga didapatkan atau belum pernah diproses.
3. Untuk pemerintah, mungkin bisa dilakukannya kegiatan pembinaan-pembinaan kepada pelaku penjual tuak untuk tidak menjalankan yang dilarang oleh agama dan menggantinya dengan usaha yang halal, seperti usaha pembuatan gula aren.

4. Bagi masyarakat Singkil, sebaiknya pertahankan apa yang sudah menjadi kebiasaan baik masyarakat Kota Singkil, beberapa tahun belakang tidak ada kasus penjual atau pembeli tuak yang didapatkan, ini bisa menjadi langkah yang baik buat menuju masyarakat yang sejahtera untuk kedepannya dan bisa menjadi contoh untuk masyarakat Kota lainnya.
5. Bagi mahasiswa yang nantinya akan menjadi peneliti yang akan datang, diharapkan untuk bisa mengadakan penelitian mengenai larangan jual-beli tuak, untuk dikaji lebih mendalam dengan menggunakan metode penelitian yang lain sehingga akan didapat penemuan baru, yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Aceh Singkil nantinya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan
6. Bagi pembaca agar dapat memahami dampak bahaya minuman beralkohol (tuak dan sejenisnya) bagi kesehatan tubuh dan untuk kesehatan yang akan mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdillah, Maasykuri dkk, 2002, *Formulasi Syari'at Islam di Indonesia, sebuah pergulatan yang tidak pernah tuntas*, Jakarta: Renaissance.

Abu bakar, Al-Yasa', 2011, *Hukum Pidana Islan di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam.

Ali, Ahmad, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ali, Zainuddin, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Al-jaziry, Abdurrahman, 1392, *Al-Fiqh Ala Mazahib Al-arba'ah, Juz 7, Al-maktabah Al-tijariyah Al-kubra*, Mesir.

Al-Nawawy, 1942, *Syarbu Shahih Muslim, Juz XI, Mathba'ah Al-Mishriyah wamaktabah*.

Audah, Abdul Qadir, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid V, Terj: Tim Tsalisah, Bogor: PT. Kharisma Ilmu, ttb.

Daud, Mohd. Kalam, 2010, *Qanun Meukuta Alam*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.

Departemen Agama RI, 2005, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: CV Penerbit J Art.

Ghazali, Abdul Rahman, dkk, 2012, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hadi, Sutrisno, 1997, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andy Offset.

Haklim, Rahmad, 2000, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia.

Hanafi, Ahmad, 1990, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

Iksan, Muchamad, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Kartono, Kartini, 1992, *Patologi Sosial (Jilid I)*, Jakarta : Rajawaliipers.

Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

M. Syamsuddin, 2009, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawaliipers.

Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Rajawaliipers.

Mardani, 2012, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Group.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Mundiri, 2006, *Logika*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Muslich, Ahmad Wardi, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika.

Nana Sudjana, Awal Kusuma, 2008, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Alnesindo.

Nawawi, Barda, 1991, *Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Nawawi, Ismail, 2012, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Ningrat, Koentjoro, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia Pustaka.

Prasetya, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Yogyakarta : Raja Grafindo.

Sabiq, Sayyid, 2006, *Fiqh Sunnah (Jilid III)*, Jakarta : Pena Pundi Aksara.

Saebani, Beni Ahmad, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : CV. Pustaka Setia.

Santoso, Topo, 2000, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung : Asy-syamil Press & Grafika.

So'an, Sholeh, 2004, *Moral Penegak Hukum di Indonesia Dalam Pandangan Islam*, Bandung : Agung Ilmu, Cet. I.

Zainal, Eldin H, 2011, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan*, Bandung:Ciptapustaka Media Perintis.

B. Peraturan Perundang–Undangan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara No.41, h,34.

Pasal 6 Ayat (1), (2), (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Penjelasan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang *Minuman Khamar dan Sejenisnya*,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang
Pelaksanaan Syari'at Islam.

C. Jurnal/Makalah/Berita

Efendi, Kedudukan Qanun Bidang Sumber Daya Alam Dalam Sistem Hukum
Nasional, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 Nomor 1 Januari 2014, h. 30.

Soekanto, Soejono, *Metode Penelitian*.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Lengkap : Taufik Arrahman

Tempat, Tanggal Lahir : Sei Apung, 24 Desember 1997

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan / NIM : Mahasiswa/0205163111

Agama : Islam

Kebangsaan / Suku : Indonesia/Melayu

Status : Belum Menikah

Alamat : Sei Apung, Tanjung Balai, Kab. Asahan

Orang Tua/Wali

- a. Ayah : Arifin
- b. Pekerjaan : Nelayan
- c. Ibu : Hasnah
- d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- e. Alamat : Sei Apung, Tanjung Balai, Kab. Asahan

Pendidikan

- a. SD : SDN 010006 Sei Apung
- b. Mts : MTS Al-Washliyah Sei Apung
- c. SMA : MAS YMPI Sei Tualang Raso, Tanjung Balai
- d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Demikian riwayat hidup penulis dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 22 Desember 2020
Penulis,

Taufik Arrahman

LAMPIRAN



MAHKAMAH SYAR'YAH SINGKIL
Jalan Singkil - Rimo Km. 20
Telp. (0658) 21155 Kode Pos : 23745
SINGKIL

PUTUSAN

NOMOR : 11/JN/2018/ms-skl

TANGGAL : _____

DALAM PERKARA

Khamar

ANTARA :

Sutikno Mas Sutik Bin Kastmin

MELAWAN :

PUTUSAN

Nomor 11/JN/2018/MS.Skl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Mahkamah Syar'iyah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sutikno Alias Sutik Bin Kasimin
Tempat lahir : Blitar
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 03 Juli 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Mukti Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 11/JN/2018/MS.SKL tanggal 04 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di muka sidang;

Memperhatikan tuntutan pidana jaksa penuntut umum tanggal 24 Juli 2018 dengan Nomor PDM-65/N.1.25/SKL/07/2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa *Sutikno alias Sutik Bin Kasimin* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jinayat "Menjual Khamar" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 5 huruf a juncto Pasal 16 ayat (1) Qanun Nomot 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *Sutikno alias Sutik Bin Kasimin* dengan uqubat cambuk di depan umum sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan sampai eksekusi terhadap Putusan Inkracht dilaksanakan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jerigen plastik yang berisikan air nira (tuak);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada dasarnya Terdakwa *Sutikno alias Sutik Bin Kasimin* tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya Nomor PDM-65/Euh.2/SKL/05/2018 bertanggal 30 Mei 2018 telah didakwa melakukan perbuatan Jarimah Khamar sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa *Sutikno alias Sutik Bin Kasimin* pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Desa Mukti Makmur Rw III Kecamatan Simpang Kiri Pemko Subulussalam atau setidak-tidaknya didalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Singkil, dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan khamar, yang dilakukan Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang menyatakan di rumah terdakwa menjual tuak yang dibuat oleh terdakwa sendiri, mendapatkan informasi tersebut saksi Zulfikar, saksi Andi Juliansyah dan saksi Ricki Ardiansyah (anggota POLRI) Pada tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 12.00 WIB langsung menuju kerumah terdakwa di Desa Mukti Makmur Rw III Kecamatan Simpang Kiri Pemko Subulussalam;

- Bahwa setelah sampai di lokasi di Desa Mukti Makmur Rw III Kecamatan Simpang Kiri Pemko Subulussalam saksi Zulfikar, saksi Andi Juliansyah dan saksi Ricki Ardiansyah (anggota POLRI) bersama-sama kemudian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, yang mana dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan minuman keras berupa :
 - 1 (satu) jerigen warna putih yang berisikan tuak kelapa sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) liter;
 - Bahwa Terdakwa menjual tuak tersebut dengan cara membuat minuman tuak kelapa itu sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara menyuling air yang ada didalam bunga batang pohon kelapa yang telah Terdakwa potong bunganya dan air tetesan tersebut terdakwa tampung dengan jerigen dengan ukuran 5 (lima) liter sebagai wadah lalu menggantungkannya di atas pohon kelapa kemudian mencampuri kulit raru kedalam air tersebut supaya menjadi pahit dalam 2 (dua) hari jerigen tersebut sudah penuh dengan air tuak kelapanya dan sudah dapat Terdakwa konsumsi dan Terdakwa jual dengan harga Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) per teko nya;
 - Bahwa Terdakwa dalam hal menyimpan atau menjual minuman keras beralkohol tersebut tanpa adanya izin dari pejabat atau instansi yang berwenang;
 - Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Badan POM RI Banda Aceh terhadap barang bukti minuman tuak Terdakwa ditemukan kandungan 9,520 % *viv* kadar *Ethanol (alcohol)*;
 - Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf a juncto Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan membenarkan atas dakwaan dimaksud;
- Menimbang, bahwa Terdakwa mengemukakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum akan tetapi ia menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa alat-alat bukti dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal dari tindak pidana jarimah sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam kesempatan ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Mahkamah Syar'iyah Singkil berwenang atau tidak untuk mengadili perkara terdakwa *Sutikno alias Sutik Bin Kasimin*;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan fakta ini, Majelis Hakim mengemukakan dasar-dasar yuridis sebagai berikut :

1. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001;

(1). Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari system Peradilan Nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun;

(2). Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Syari'at Islam dalam system hukum Nasional, yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Aceh antara lain sebagai berikut :

- Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berlaku untuk :

a. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh;

b. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memiliki serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;

c. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi di atur dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014;

d. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Mahkamah Syar'iyah Singkil berwenang mengadili perkara-perkara Jinayat yang subjek hukumnya beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh. Karena itu, surat dakwaan jaksa Penuntut

Umum Nomor PDM-65/Euh.2/SKL/05/2018 bertanggal 30 Mei 2018 terhadap Terdakwa *Sutikno alias Sutik Bin Kasimin* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di muka sidang Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi yang telah disumpah menurut agama Islam yang masing-masing bernama *Zulfikar* dan *Andi Juliansyah* dan keterangan para saksi tersebut selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula menunjukkan barang-barang bukti di muka sidang berupa:

- 1 (satu) buah jerigen plastik yang berisikan air nira (tuak);

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagai barang miliknya;

Menimbang, bahwa di muka sidang, Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh saksi *Zulfikar* dan saksi *Andi Juliansyah* yang merupakan anggota POLRI pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 14.30 WIB di Rumah Terdakwa di Desa Mukti Makmur Kecamatan Simpang Kiri Pemko Subulussalam karena menjual minuman keras seperti barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di muka sidang dan Terdakwa mengakuinya barang tersebut miliknya yang dibuat sendiri;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual minuman keras tersebut baru tahun ini;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa minuman keras tersebut dilarang dalam agama, akan tetapi Terdakwa tetap menjual barang minuman keras tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan larangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti serta petunjuk, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang menyatakan di rumah terdakwa menjual tuak yang dibuat oleh terdakwa sendiri, mendapatkan informasi tersebut saksi Zulfikar, saksi Andi Juliansyah dan saksi Ricki Ardiansyah (anggota POLRI) Pada tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 14.30 WIB langsung menuju kerumah terdakwa di Desa Mukti Makmur Rw III Kecamatan Simpang Kiri Pemko Subulussalam;
- Bahwa setelah sampai di lokasi di Desa Mukti Makmur Rw III Kecamatan Simpang Kiri Pemko Subulussalam saksi Zulfikar, saksi Andi Juliansyah dan saksi Ricki Ardiansyah (anggota POLRI) bersama-sama kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan minuman keras berupa :
 - 1 (satu) buah jerigen plastik yang berisikan air nira (tuak);
- Bahwa Terdakwa menjual tuak tersebut dengan cara membuat minuman tuak kelapa itu sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara menyuling air yang ada didalam bunga batang pohon kelapa yang telah Terdakwa potong bunganya dan air tetesan tersebut terdakwa tampung dengan jerigen dengan ukuran 5 (lima) liter sebagai wadah lalu menggantungkannya di atas pohon kelapa kemudian mencampuri kulit raru kedalam air tersebut supaya menjadi pahit dalam 2 (dua) hari jerigen tersebut sudah penuh dengan air tuak kelapanya dan sudah dapat Terdakwa konsumsi dan Terdakwa jual dengan harga Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) per teko nya;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menyimpan atau menjual minuman keras beralkohol tersebut tanpa adanya izin dari pejabat atau instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Badan POM RI Banda Aceh terhadap barang bukti minuman tuak Terdakwa ditemukan kandungan 9,520 % v/v kadar *Ethanol (alcohol)*;

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf a juncto Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal Qanun tentang Hukum Jinayat yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga kepada Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, telah didakwa melanggar Pasal 5 huruf a juncto Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.

Yang dimaksud setiap orang adalah setiap subjek hukum (pelaku) baik laki-laki maupun perempuan yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya, didalam ilmu hukum pidana setiap orang dianggap mampu dan cakap melakukan semua perbuatan yang dilakukannya, kecuali bila dinyatakan secara tegas oleh dokter jiwa bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap atau gila atau orang tersebut di bawah pengampuan. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari surat dakwaan dan indentitas dari Terdakwa yang termuat didalamnya dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak menunjukkan adanya kelainan kejiwaan, dengan kata lain Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya sehingga unsur

"setiap orang" telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini;

2. Perbuatan yang dilarang oleh Syari'at Islam (Jarimah).

Sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang baru dapat dinyatakan sebuah perbuatan Jarimah atau suatu kejahatan apabila ada hukum yang mengatur dan menyatakan bahwa perbuatan itu dilarang. Dalam perkara ini, Terdakwa mengaku beragama Islam dan aktifitas Terdakwa melakukan jarimah khamar di Aceh telah diatur dan diancam dalam Pasal 5 huruf a juncto Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dengan demikian maka unsur "Jarimah" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Dengan sengaja menyimpan atau menjual khamar.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka sidang terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 14.30 WIB, saksi *Zulfikar* dan *Andi Juliansyah* yang merupakan anggota POLRI mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa Terdakwa menjual minuman keras dirumahnya di Desa Mukti Makmur Kecamatan Simpang Kiri Pemko Subulussalam;

Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi *Zulfikar* dan *Andi Juliansyah* kemudian pergi ke tempat yang dimaksud, sesampainya ditempat tersebut, kedua saksi bersama-sama dengan beberapa anggota polisi dari POLRI kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan minuman keras berupa :

- 1 (satu) buah jerigen plastik yang berisikan air nira (tuak);

Bahwa Terdakwa menjual tuak tersebut dengan cara membuat minuman tuak kelapa itu sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara menyuling air yang ada didalam bunga batang pohon kelapa yang telah Terdakwa potong bunganya dan air tetesan tersebut terdakwa tampung dengan jerigen dengan ukuran 5 (lima) liter sebagai wadah lalu menggantungkannya di atas pohon kelapa kemudian mencampuri kulit raru kedalam air tersebut supaya menjadi pahit dalam 2 (dua) hari jerigen tersebut sudah penuh dengan air tuak

kelapanya dan sudah dapat Terdakwa konsumsi dan Terdakwa jual dengan harga Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) per teko nya;

Bahwa Terdakwa dalam hal menyimpan atau menjual minuman keras beralkohol tersebut tanpa adanya izin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Badan POM RI Banda Aceh terhadap barang bukti minuman tuak Terdakwa ditemukan kandungan 9,520 % v/v kadar *Ethanol (alcohol)*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf a juncto Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dengan demikian tentang unsur "*dengan sengaja menyimpan atau menjual khamar*" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti di muka sidang, maka Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Jarimah khamar* dengan sengaja menyimpan dan menjual minuman keras (khamar);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka sidang, Majelis Hakim tidak menemukan pada Terdakwa hal-hal atau faktor yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembenaran maupun pema'af bagi Terdakwa, dimana Terdakwa telah dewasa, cakap dan mampu untuk bertanggungjawab dengan segala perbuatannya, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

- Hal yang memberatkan:
- Bahwa Terdakwa selaku pemeluk agama Islam, mengetahui menyimpan dan menjual atau memasukkan minuman keras (khamar) adalah dilarang

dalam agama dan perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat Aceh khususnya Umat Islam;

- Bahwa aktifitas Terdakwa menyimpan dan menjual minuman keras (khamar) sudah berlangsung yaitu sejak 1 tahun yang lalu;

- Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang di muka sidang, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan serupa maupun tindak pidana lainnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan pema'af atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan "*Dalam hal tidak ditentukan lain, 'uqubat ta'zir paling rendah yang dapat dijatuhkan oleh Hakim adalah ¼ (seperempat) dari ketentuan 'uqubat yang paling tinggi'*", dalam Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan "*Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/meminum, menjual atau memasukkan khamar, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan'*";

Menimbang, oleh karena tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan *Jarimah Khamar*, yaitu dengan cara menyimpan dan menjual minuman keras (khamar). Dan sudah sesuai (memenuhi) dengan Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 diatas maka tuntutan tersebut patut diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan di bawah ini, kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013, Terdakwa ditahan maka masa penangkapan/ penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat cambuk yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah jerigen plastik yang berisikan air nira (tuak);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-baqarah ayat 219 dan Surat Al-ma'idah ayat 90;

Memperhatikan pula peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Pasal 5 huruf a juncto Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;


MENGADILI


1. Menyatakan Terdakwa *Sutikno alias Sutik Bin Kasimin* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan jinayat (Memproduksi/menyimpan dan Menjual Khamar);
2. Menghukum Terdakwa *Sutikno alias Sutik Bin Kasimin* dengan 'Uqubat Ta'zir sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali di depan umum;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa *Sutikno alias Sutik Bin Kasimin* dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan 'Uqubat Ta'zir Cambuk sebagaimana tersebut pada diktum nomor 2 (dua) diatas;
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen plastik yang berisikan air nira (tuak) dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa *Sutikno alias Sutik Bin Kasimin* tetap ditahan sampai eksekusi cambuk selesai dilaksanakan maksimal 30 (tiga puluh) hari;
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);


Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Fauziati, S.Ag, M.Ag selaku Ketua Majelis, Nurlaini M. Siregar, S.HI dan Arsudian Putra, S.HI masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1439 Hijriyah, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh Nyak Mahkota selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, SH selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkil dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,



Nurlaini M. Siregar, S.HI


Arsudian Putra, S.HI

Ketua Majelis,


Fauziati, S.Ag, M.Ag.

Panitera Pengganti,


Nyak Mahkota


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR ACEH SINGKIL
Jalan - Subulussalam 24785

FOTO BARANG BUKTI



- 1 (satu) Jirigen Warna Putih yang berisikan Tuak Kelapa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Liter.

Singkil, 19 April 2018
Penyidik Pembantu,


RAHMAD RAHMAWAN
BRIKPA NRP 92090715





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B.1673/FSH.I/PP.00.9/11/2020

04 Desember 2020

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

**Yth. Bapak/Ibu Kepala Mahkamah Syari'ah Aceh singkil,
Provinsi Aceh**

Assalamulaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Taufik Arrahman
NIM : 0205163111
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Balai Kab.asahan, 24 Desember 1997
Program Studi : Hukum Pidana Islam (jinayah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : TANJUNG BALAI KAB.ASAHAN Kelurahan DUSUN III
Kecamatan TANJUNG BALAI

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Aceh singkil, Provinsi Aceh, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi yang berjudul:

***SANKSI HUKUM JUAL BELI TUAH ANALISIS QANUN NO.
6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (Studi kasus
Mahkamah Syari'ah Aceh singkil Provinsi Aceh)***

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 04 Desember 2020
a.n. DEKAN
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan



Digitaly Signed

Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
NIP. 197505312007101001

Tembusan:

- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan



MAHKAMAH SYARIAH SINGKIL

محكمة شرعية سكيل

Jln. Singkil - Rimo Km.20 SingkilTelp. (0658) 21155
e-mail ms.singkil@yahoo.com
SINGKIL - 23785

Nomor : W1-A18/53/PB.00/1/2021 18 Januari 2021
Lampiran : -
Hal : Telah melakukan riset

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatra Utara Medan
di Tempat

Dengan hormat, Menindak lanjuti surat Saudara Nomor: B.1673 /FSH.I/PP.00.9/11/2020 , tanggal 04 Desember 2020 perihal mohon bantuan izin riset untuk bahan penyelesaian pendidikan dalam mengerjakan tugas akhir dalam bentuk skripsi atau bentuk karya ilmiah lainnya sesuai dengan konsentrasi bidang Hukum Pidana Islam yang dipilihnya, maka kami:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BAKHTIAR, S.H.I., M.H.I.
NIP : 19731201.200604.1.002
Jabatan : Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil.

Menerangkan bahwa:

Nama : TAUFIK ARRAHMAN
NIM : 0205163111
Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Mahasiswa : Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan

Telah melakukan riset di Mahkamah Syar'iyah Singkil pada Tanggal 8 Desember 2020.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk digunakan sesuai dengan keperluan.

Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil



BAKHTIAR, S.H.I., M.H.I.
NIP. 19731201.200604.1.002